PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA SERTIFIKASI HALAL DI SHOPEEFOOD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Kajen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Oleh :

PASYA ARDINA
NIM : 10222109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA SERTIFIKASI HALAL DI SHOPEEFOOD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Kajen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Oleh :

PASYA ARDINA
NIM : 10222109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PASYA ARDINA
NIM	: 10222109
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal di Shopeefood Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Kajen)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



PASYA ARDINA
NIM. 10222109

NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Pasya Ardina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : PASYA ARDINA
NIM : 10222109
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal di Shopeefood Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Kajen)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas mana :

Nama : Pasya Ardina
NIM : 10222109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perlindungan Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Di Shopeefood Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Kajen)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mubarok, Lc. M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maufur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan penuh rasa syukur dan haru, akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan. Perjalanan panjang ini tidak selalu mudah, ada lelah, air mata, rasa takut, kecewa, bahkan keinginan untuk menyerah yang pernah datang. Namun, di balik setiap langkah yang saya lalui, selalu ada doa, dukungan, kasih sayang, dan orang-orang baik yang membuat saya mampu bertahan sampai di titik ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang tidak akan pernah cukup diungkapkan melalui kata-kata, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kekuatan dan kemudahan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Untuk Ayah tercinta, Aunu Rofiq. Terima kasih untuk setiap doa, pengorbanan, kerja keras, kasih sayang, dan kepercayaan yang selalu Ayah berikan kepada saya. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menjadi salah satu alasan terbesar saya untuk terus melangkah ketika perjalanan ini terasa berat. Mungkin saya belum mampu membalas semua yang telah Ayah berikan, tetapi semoga selesainya skripsi ini menjadi salah satu hal kecil yang dapat membuat Ayah bangga.
3. Untuk Ibu tercinta, Riana. Perempuan yang doanya selalu menjadi tempat saya pulang dan kekuatan yang tidak pernah terlihat tetapi selalu saya rasakan. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus, setiap nasihat, perhatian, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah habis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat saya bercerita ketika lelah dan menjadi orang yang tetap percaya kepada saya ketika

saya hampir menyerah. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu, sebagai tanda kecil bahwa setiap doa dan pengorbanan Ibu selama ini tidak pernah sia-sia.

4. Untuk almarhum Ayah tercinta, Ardiansyah. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Ayah yang mungkin tidak lagi dapat melihat secara langsung perjalanan saya hingga sampai pada titik ini. Ada rasa sedih karena ketika akhirnya saya berhasil menyelesaikan salah satu perjuangan besar dalam hidup saya, Ayah tidak lagi berada di samping saya untuk melihat dan mendengarnya secara langsung. Saya hanya bisa berharap, di mana pun Ayah berada, Ayah dapat melihat perjuangan saya dan tersenyum bangga.
5. Untuk Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, waktu, arahan, kesabaran, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, koreksi, dan arahan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini. Terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar menjadi lebih baik..
6. Untuk Kakek tercinta, Muhidin. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan memberikan kehangatan yang tidak ternilai. Pencapaian sederhana ini juga saya persembahkan untuk Kakek, semoga dapat menjadi salah satu hal yang membuat Kakek bahagia dan bangga kepada saya.

7. Untuk adikku tercinta, Dhaffa Adhitya. Terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan saya dan menjadi salah satu orang yang selalu ada dalam cerita perjalanan saya. Mungkin kita tidak selalu mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata, tetapi saya berharap kita akan selalu saling mendukung dan menjadi tempat untuk pulang satu sama lain. Semoga kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang mampu membanggakan orang tua dan keluarga, serta dapat mencapai cita-cita masing-masing dengan cara terbaik.
8. Untuk teman-teman sejak SMA hingga sekarang, Ayu, Mulya, Cesilia, Sabrina, Syahda, dan Dhiya. Terima kasih karena masih menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, candaan, keluh kesah, dan kenangan yang pernah kita lalui bersama. Meskipun sekarang kita sudah memiliki kesibukan dan jalan masing-masing, saya akan selalu bersyukur pernah mengenal dan memiliki kalian dalam salah satu bagian perjalanan hidup saya. Semoga jarak, waktu, dan kesibukan tidak pernah menghapus kenangan yang telah kita ciptakan bersama.
9. Untuk teman-teman PPL Negeri Kendal Tahun 2025, Eli, Habibah, Aisyah, Atikah, Azka, Wafiq, Ikhsan, Arif, dan Fanani. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, bantuan, cerita, tawa, dan pengalaman yang kita lalui bersama. Mungkin waktu kebersamaan kita tidak terlalu panjang, tetapi cukup untuk meninggalkan kenangan yang berarti. Terima kasih karena telah membuat salah satu bagian dari perjalanan perkuliahan saya menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Semoga apa yang kita cita-citakan setelah ini dapat tercapai dan semoga kenangan tentang

kebersamaan kita selalu menjadi cerita yang baik untuk dikenang.

10. Untuk teman-teman di rumah. Terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari saya, bahkan melalui hal-hal sederhana yang mungkin tidak pernah kalian sadari ternyata sangat berarti. Terima kasih untuk obrolan, candaan, tawa, dan kebersamaan yang sering kali menjadi penghibur ketika pikiran sedang penuh dengan berbagai hal. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa sedikit lebih ringan dan menjadi pengingat bahwa dalam menjalani kehidupan, saya tidak selalu harus melewati semuanya sendirian.
11. Untuk teman-teman kuliah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah C. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang saya selama menempuh pendidikan. Terima kasih untuk setiap bantuan, diskusi, tugas, cerita, tawa, keluh kesah, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
12. Untuk Almamater tercinta, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, bertumbuh, mengenal banyak orang, menemukan pengalaman baru, dan belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Di tempat ini saya tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, kegagalan, perjuangan, dan bagaimana menghargai setiap proses.
13. Terakhir, untuk diriku sendiri, Pasya Ardina, S.H. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk berjalan meskipun berkali-kali merasa lelah, takut, kecewa, bingung, bahkan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap mencoba ketika semuanya terasa berat dan tetap bangkit ketika keadaan tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Tidak semua orang tahu seberapa panjang dan berat perjalanan yang telah dilalui untuk sampai pada titik ini, tetapi diri ini tahu betapa kerasnya perjuangan tersebut.

MOTTO

“Tidak apa-apa jika langkahmu hari ini lebih lambat dari orang lain. Yang terpenting adalah kamu tetap berjalan dan tidak menyerah pada keadaan. Sebab keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulainya.”

(Pasya Ardina)

ABSTRAK

Pasya Ardina NIM. 10222109. Perlindungan Hak Konsumen Muslim Tanpa Sertifikasi Halal di ShopeeFood Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Kajen). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Dr. Fahrodin M.H.I

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam kegiatan jual beli, salah satunya melalui layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi seperti ShopeeFood. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih dan memesan makanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak konsumen muslim, khususnya terhadap produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal. Bagi konsumen muslim, kehalalan makanan merupakan hal penting karena berkaitan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam transaksi melalui ShopeeFood, konsumen tidak dapat mengetahui secara langsung proses pengolahan dan bahan yang digunakan, sehingga informasi mengenai status kehalalan produk menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak konsumen tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual makanan dan konsumen ShopeeFood di Kecamatan Kajen, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jaminan produk halal, dan hukum ekonomi syariah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan hasil

penelitian di lapangan, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk. Masih terdapat penjual yang belum mencantumkan informasi sertifikasi halal secara jelas, sehingga konsumen perlu lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penjual perlu memberikan informasi produk secara benar dan jelas, sedangkan konsumen perlu meningkatkan kehati-hatian agar hak konsumen muslim atas kepastian kehalalan produk dapat terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal, ShopeeFood, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Pasya Ardina NIM. 10222109. Protection of Muslim Consumer Rights Regarding Non-Halal-Certified Products on ShopeeFood: A Sharia Economic Law Perspective (A Study in Kajen District). *Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor : Dr. Fahrodin M.H.I*

Advancements in digital technology have transformed commercial activities, notably through app-based food delivery services like ShopeeFood. These services offer convenience, allowing people to select and order food without visiting the seller's premises in person. However, this convenience raises issues regarding the protection of Muslim consumers' rights, particularly concerning food products that lack halal certification. For Muslim consumers, the halal status of food is crucial as it relates to the tenets of Sharia law. In ShopeeFood transactions, consumers cannot directly observe the preparation process or the ingredients used; therefore, information regarding a product's halal status is essential.This study aims to examine the legal protection afforded to Muslim consumers purchasing non-halal-certified food products via ShopeeFood in Kajen District, as well as the Sharia economic law perspective on the protection of these consumer rights.

This study uses empirical-juridical research with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with food sellers and ShopeeFood consumers in Kajen District, while secondary data were gathered from legislation, books, journals, and literature concerning consumer protection, halal product guarantees, and Sharia economic law. The data were analyzed qualitatively by detailing field findings, linking them to applicable legal provisions, and evaluating them based on Sharia economic law principles.

The research findings indicate that the legal protection for Muslim consumers purchasing non-halal-certified food products via ShopeeFood in Kajen District does not yet fully ensure certainty regarding the products' halal status. Some sellers fail to clearly display halal certification information, requiring consumers to exercise greater caution when making purchases. From the perspective of Sharia economic law, such transactions are fundamentally permissible provided they are conducted honestly and transparently, and are free from elements of deception (tadlis) or ambiguity that would disadvantage the consumer. Therefore, sellers need to provide accurate and clear product information, while consumers need to exercise greater caution to ensure that the rights of Muslim consumers regarding the assurance of a product's halal status are protected.

Keywords: *Consumer Protection, Muslim Consumers, Halal Certification, ShopeeFood, Sharia Economic Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal di ShopeeFood Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Kajen)”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakin M.Ag, selaku Rektor Universitas Islan Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.HAbdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, selaku Dosen Wali Studi yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
8. Informan dan semua pihak yang telah membantu dan berkotribusi dalam penyelesaian pémulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 09 Oktober 2026
Penulis,



Pasya Ardina

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **xiv**
MOTTO **xix**
ABSTRAK **xx**
ABSTRACT **xxii**
KATA PENGANTAR **xxiv**
DAFTAR ISI **xxvi**
DAFTAR TABEL **xxviii**
DAFTAR GAMBAR **xxix**
DAFTAR LAMPIRAN **xxx**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teoritik 9
F. Penelitian Terdahulu 12
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 24

BAB II. TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN **26**
A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen 26
B. Konsep Sertifikasi Halal 37
C. Konsep Jaminan Produk Halal 41
D. Konsep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Muslim 44

BAB III. HASIL PENELITIAN **51**
A. Gambaran Umum Kecamatan Kajen 51

B. Gambaran Umum Layanan ShopeFood 52
C. Profil Informan 55
D. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Muslim dalam Praktik Penjualan Makanan Melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen..... 58

BAB IV. PEMBAHASAN 83
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal di ShopeeFood Kecamatan Kajen 83
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Hak Konsumen Muslim 98

BAB V. PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 122

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Profil Konsumen 58
Tabel 4.1 Analisis Pemenuhan Hak-Hak Konsumen 88

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Profil ShopeeFood Mi Ayam Miyago 55
Gambar 3.2 Profil ShopeeFood Gopal Kebab Kajen 56
Gambar 3.3 Profil ShopeeFood Dimsum Nagih Kajen..... 56
Gambar 3.4 Profil ShopeeFood *One Chiken*-Kajen 57
Gambar 3.5 Profil ShopeeFood Seblak Viral..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Transkip Wawancara 122
Lampiran 2 Dokumentasi 125
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup 130

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah lanskap konsumsi masyarakat secara drastis, terutama melalui platform online *food delivery* seperti ShopeeFood. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Islam memandang makanan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip halal dan thayyib mencerminkan ajaran Islam yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, kesehatan, dan ekonomi. Isu kehalalan produk bukan sekadar masalah religius, melainkan hak hukum konstitusional yang dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali bagi produk yang memang berasal dari bahan haram.[1]

Tingginya jumlah konsumen Muslim di Indonesia sebesar 251,26 juta jiwa atau setara dengan 87,15% dari total penduduk di Indonesia, berdasarkan data resmi kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementrian dalam negeri, Semester II tahun 2025.[2]

[1] Nasrudin Nasrudin et al., "Quranic Interpretation of Halal Food And Its Implementation In The Economic Development of Shari'a," ISLAMICA *: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 7, no. 1 (2023).

[2] Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Data Kependudukan Semester II tahun 2025* (Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026)

Permintaan terhadap produk halal terus meningkat di berbagai sektor, termasuk makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan pariwisata.[3] Tersedianya produk halal yang terjamin kualitasnya menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Muslim, tetapi juga untuk memperkuat daya saing industri nasional di pasar global yang semakin menekankan standar halal. [4] Keberadaan konsumen Muslim sebagai mayoritas populasi nasional menghadirkan tantangan tersendiri terkait pemenuhan kebutuhan produk yang terjamin kehalalannya.

ShopeeFood dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu platform layanan pesan antar makanan yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Laporan *Momentum Works* yang dipublikasikan oleh Katadata, nilai transaksi bruto *(Gross Merchandise Value/GMV)* ShopeeFood di Indonesia pada tahun 2025 mencapai US$1,47 miliar atau meningkat sebesar 51% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan kumulatif ShopeeFood selama periode 2021–2024 mencapai 300%. Data tersebut menunjukkan bahwa ShopeeFood semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pemesanan makanan secara daring.[5]

[3] Fadilah, Rahma Amalia, dkk, (2025). "Analisis Peran dari Digitalisasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dan Pengembangan UMKM di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis,* 3(2), 313-314.

[4] Irfan Mujahidin, Iskandar Sulaeman, (2025). "Pengarus Integrasi Konten Digital Terhadap Niat Sertifikasi Halal Wirausahawan Muslim di Era Informasi Digital: Survei Pada Wirausahawan Muslim UMKM Karawang". *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(2), 81

[5] Adi Ahdiat**. "**Pertumbuhan Penjualan ShopeeFood di Indonesia 2021-2024" *Kadata,* 13 Maret 2025. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67d270fe7d7dd/pertumbuhan-penjualan-shopeefood-di-indonesia-2021-2024

Trend belanja online saat ini, dengan bermacam fasilitas yang ditawarkan penting untuk memahami bagaimana perilaku berbelanja online benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga produk yang dikonsumsi benar-benar diketahui kejelasan halal dan haramnya, apalagi Indonesia sebagai negara yang masyarakat mayoritas muslim. [6] Badan Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi potensi konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang dan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk melalui layanan pesan antar berbasis aplikasi. [7] Praktik pada platform ShopeeFood di wilayah Kecamatan Kajen, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan realitas di lapangan. Sejumlah mitra *merchant* menjual produk makanan tanpa mencantumkan sertifikasi halal yang sah atau hanya memberikan klaim halal secara sepihak tanpa verifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

Masalah menjadi semakin kompleks karena adanya ketidakjelasan informasi pada antarmuka

[6] Mastuki, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," Opini: Kementerian Agama RI

[7] Roso Jati Kusumo, Yohani, Teguh Purwan. "Pengaruh Rating, Kemudahan Penggunaan Aplikasi, E-Service Quality Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Online ShopeeFood". *Skripsi.* Universitas Muhamadiyah Pekajangan Pekalongan, 2025. Hal. 1 0.

aplikasi. ShopeeFood sebagai penyelenggara sistem elektronik seringkali hanya menampilkan deskripsi produk, harga, dan rating tanpa memberikan fitur verifikasi sertifikasi halal yang terintegrasi dengan database pemerintah. Hal ini menciptakan kerentanan bagi konsumen di Kecamatan Kajen. Konsumen seringkali terjebak dalam ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) karena tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk memastikan apakah makanan yang mereka beli benar-benar halal sesuai standar UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Realitas di marketplace memperlihatkan bahwa tidak semua produk mencantumkan informasi halal secara transparan, dan platform *e-commerce* belum secara optimal menyediakan mekanisme verifikasi digital sertifikat halal.[8]

Ketidakjelasan status halal pada produk makanan yang dijual di ShopeeFood di Kecamatan Kajen menciptakan risiko hukum bagi konsumen. Platform digital sering kali memposisikan diri hanya sebagai perantara (*marketplace*), sehingga cenderung melepaskan tanggung jawab atas konten produk yang dijual oleh mitra. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), penyelenggara platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaku usaha yang bergabung mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan. Selain itu, dari perspektif fiqh muamalah, kehalalan makanan

[8] Syabani, Abdul Hapiz Mursidin, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce: Tinjauan Regulasi dan Sosial. *Journal on Islamic Studies*, 1(3), 189–190

merupakan bagian dari prinsip maslahah dan *hifz al-din*, yakni upaya menjaga agama melalui konsumsi produk yang halal dan *thayyib*.[9]

Idealitas *(das sollen)*, keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengubah tatanan hukum sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewajiban yang bersifat imperatif bagi seluruh pelaku usaha. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap produk makanan yang beredar dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal guna memberikan perlindungan preventif bagi masyarakat. [10] Sistem perdagangan elektronik seperti ShopeeFood, platform seharusnya berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap mitra *merchant* telah memenuhi standar legalitas tersebut sebelum produk dipasarkan secara luas. Integrasi antara sistem penjaminan halal dan platform digital dianggap sebagai solusi ideal untuk menciptakan ekosistem belanja *online* yang aman dan terpercaya bagi konsumen.[11]

Realitasnya di lapangan (*das sein*) menunjukkan fenomena yang kontradiktif, khususnya pada ekosistemm ShopeeFood di wilayah Kecamatan Kajen. Pelaku usaha kuliner UMKM di daerah tersebut tetap menjalankan usahanya melalui aplikasi tanpa memiliki sertifikasi halal resmi dari

[9] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 253.

[10] Ahmad Fikri, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 22

[11] Rizky Ramadhan, "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Peredaran Produk Tanpa Label Halal," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 310

BPJPH.[12] Masyarakat di Kecamatan Kajen cenderung melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan kultural terhadap penjual lokal, tanpa menyadari bahwa secara hukum, klaim halal sepihak (*self-claim*) tanpa sertifikasi resmi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.[13] Ketiadaan pencantuman label halal pada menu-menu di ShopeeFood menunjukkan adanya pengabaian terhadap standar jaminan produk halal yang telah ditetapkan pemerintah.

Permasalahan antara idealitas dan realitas ini semakin meruncing akibat lemahnya pengawasan dan tanggung jawab hukum dari pihak platform selaku penyelenggara layanan. ShopeeFood seringkali hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi identitas penjual dan aspek komersial semata, tanpa mewajibkan bukti sertifikasi halal sebagai syarat mutlak bagi *merchant* kuliner. [14] Kondisi ini menciptakan celah hukum di mana konsumen di Kecamatan Kajen dibiarkan mengonsumsi produk yang belum jelas status kehalalannya secara legal-formal. Ketimpangan ini mengakibatkan dalam setiap transaksi

[12] Laila Fitriani, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Makanan Melalui Aplikasi Pesan Antar Online di Wilayah Pekalongan," *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 67.

[13] Nurul Huda, "Analisis Yuridis Terhadap Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Halal di Pasar Digital," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 89.

[14] Budi Santoso, "Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Informasi Produk," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 556.

ekonomi digital.[15]

Kendala administratif dan minimnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM digital menjadi faktor penghambat tercapainya kondisi ideal di Kecamatan Kajen. Pelaku usaha yang merasa bahwa berjualan melalui ShopeeFood sudah cukup tanpa perlu mengurus sertifikasi halal yang dianggap birokratis.[16] Mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat mengenai wajib halal dengan praktik ekonomi digital di tingkat daerah.

Persoalan ini semakin kompleks karena adanya benturan antara kemudahan berusaha bagi UMKM dan perlindungan konsumen. Konsumen Muslim secara tidak sengaja mengonsumsi makanan yang ternyata tidak halal akibat ketiadaan informasi yang jelas di aplikasi ShopeeFood, maka hak mereka atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang telah tercederai. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab para pihak dalam menjamin ketersediaan informasi halal pada layanan ShopeeFood di Kecamatan Kajen di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui platform ShopeeFood di

[15] Dedi Prasetyo, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim dalam E-Commerce," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hlm. 112

[16] Anisa Putri, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM Kuliner di Daerah, "*Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 140.

wilayah Kecamatan Kajen?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak konsumen muslim tanpa sertifikasi halal di ShopeeFood Kecamatan Kajen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejelasan mengenai kedudukan hukum konsumen dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital di ShopeeFood. Melalui kajian ini, diharapkan muncul solusi yang konkret untuk memperkuat penegakan aturan jaminan produk halal di Indonesia, yang meliputi:

1. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui platform ShopeeFood di wilayah Kecamatan Kajen.
2. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak konsumen muslim tanpa sertifikasi halal di ShopeeFood Kecamatan Kajen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal dalam transaksi digital. Penelitian ini juga membantu menjelaskan hubungan antara aturan perlindungan konsumen dan kewajiban sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi

bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi beberapa pihak, yaitu membantu konsumen memahami hak atas produk halal dan aman, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiaban sertifikasi halal, menjadi refensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pengawasan produk halal, serta menjadi bahan evaluasi bagi platform seperti ShopeFood dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap mitra usaha.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengandung asas dan kaidah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha terkait barang dan/atau jasa.[17] Teori pada penelitian ini memandang konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum guna menjamin terpenuhinya hak-haknya, terutama hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa, serta hak memperoleh perlindungan dan penyelesaian apabila mengalami kerugian.[18] Teori perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara

[17] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, *Gramedia Widiasarana,* Jakarta, 2006, hlm. 3

[18] Nasution, A. H. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat). *Jurnal Landraad*, 2(2), 157-181, 2023.

konsumen dan pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi.[19]

Berdasarkan Undang-Undang Perlindunan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. [20] konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk, termasuk status halal produk makanan yang dijual.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindunan Konsumen Tahun 1999, pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi, gambar, atau deskripsi yang ditawarkan kepada konsumen, termasuk dalam pernjualan makanan melalui media layanan ShopeFood. Ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan informasi yang ditampilkan dapat merugikan konsumen dan termasuk bentuk

[19] Mahayani, S., Zuhairi, A., & Saleh, M. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Commerce Law*, 2(1), 2022.

[20] Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi,* vol. 3, 2023, 484-498

pelanggaran terhadap konsumen. Konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindunan Konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindunan Konsumen. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindunan Konsumen.[21]

2. Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan

Sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari MUI. Sertifikasi halal merupakan proses resmi untuk untuk menilai dan memastikan bahwa suatu produk, baik dari bahan, proses produksi, maupun kualitasnya, telah memenuhi standar dan ketentuan halal yang berlaku. [22] Mewujudkan kepastian produk halal, pemerintah kemudian menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

[21] Aris Firman Hidayat, Rosalina Elsina Latumahina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood". *Bureaucracy Journal*, vol. 2 no. 1, hal. 474.

[22] Hartini, Malahayatie. "Implikasi Sertifikasi Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam.* Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 121

Produk Halal selanjutnya diangkat – UU JPH. Pasal 4 UU JPH menyatakan secara tegas, **"**Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Sertifikasi halal terbukti berdampak langsung pada kepercayaan konsumen, terutama konsumen muslim yang mengutamakan produk sesuai syariat. Produk bersertifikat dianggap lebih higienis, aman, dan memiliki standar yang jelas.[23] Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehalalan produk, tetapi juga menjadi faktor penting membangun kepercayaan konsumen muslim. Produk bersertifikat halal cenderung lebih diprioritaskan dalam kegiatan transaksi. Aturan di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal bahwasannya produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal.

F. Penelitian Terdahulu

Sawalni Sawalni 2025. Universitas Muhammadiyah Bandung. "*Transparansi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Platfrom E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food Dan Gofood"*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan literatur, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada transparansi informasi

[23] Sakinah, H. "Efektifitas sertifikat P-IRT dalam meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM di Martajash untuk memperluas Peredaran Pasar, OIKOS". *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi,* vol. 9 No. 2 (2025), hlm. 59-70.

halal dalam platform *e-commerce* dalam memberikan kejelasan kepada konsumen muslim mengenai kehalalan produk. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada perspektif dan pendekatan kajian. Penelitian Sawalni menggunakan perspektif tafsir Al-Misbah dan membandingkan aplikasi ShopeeFood dengan GoFood, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dengan berfokus pada perlindungan hak konsumen Muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga mengkaji praktik yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan observasi, sehingga pembahasannya tidak hanya mengenai transparansi informasi, tetapi juga pelaksanaan perlindungan hak konsumen dalam praktik jual beli.[24]

Nanda Misbahul Humam, Rohman Maulana, Fathurohman, Ainul Yaqin, 2025. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia. "*Perlindungan Konsumen Muslim di Marketplace: Urgensi Transparansi Sertifikat Halal Digital (Studi pada Shopee)".* Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik marketplace, khususnya Shopee, dengan prinsip perlindungan konsumen Muslim dan urgensi transparansi sertifikat halal digital. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan

[24] Sawalni Sawalni. **"**Transparansi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Platfrom E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food Dan Gofood". *Jurnal Of Islamic Law (EJIL).* Vol. 3, No. 1 (2025), hal. 11.

metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan objek marketplace Shopee secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kajen dan objek khusus berupa produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui layanan ShopeeFood. Penelitian ini mengkaji penerapan perlindungan hak konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta meninjaunya menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan temuan lapangan.[25]

Muhamad Fikri Ali Gufron 2025. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *"Analisis Self Declare Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Makanan Dan Minuman Terhadap Kehalanan Produk Persfektif Maqasid Syari'ah".* Penelitian ini berfokus mengkaji konsep *self declare* dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam perlindungan konsumen serta kaitannya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada mekanisme self declare dan analisis berdasarkan maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak konsumen Muslim terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen. Penelitian ini tidak menjadikan self declare sebagai fokus utama, melainkan mengkaji pemenuhan hak atas informasi, keamanan, dan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan

[25] Nanda Misbahul Humam, Rohman Maulana, Fathurohman, Ainul Yaqin. "Perlindungan Konsumen Muslim di Marketplace: Urgensi Transparansi Sertifikat Halal Digital (Studi pada Shopee)". *Jurnal Of Sharia Economic.* Vol. 8, No. 2 (2025), hal. 110.

perundang-undangan serta prinsip hukum ekonomi syariah.[26]

Nafilatuz Zahra, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, Novita Nurus Sa'adah 2024. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. "*Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)".* Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris *(empirical legal)* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus membahas pengkajian lebih dalam terkait produk halal dan agar nantinya terdapat kepastian hukum terkait permasalahannya. Perbedaannya terletak pada lokasi, media penjualan, dan fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada produk UMKM yang dipasarkan di Desa Ketitanglor, sedangkan penelitian ini berfokus pada produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dipasarkan melalui layanan ShopeeFood di Kecamatan Kajen. Penelitian ini juga secara khusus mengkaji praktik jual beli melalui platform digital dan menganalisis perlindungan hak konsumen berdasarkan hukum ekonomi syariah.[27]

Tri Yana 2025. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. "*Perlindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Makanan Halal pada Aplikasi*

[26] Muhamad Fikri Ali Gufron. "Analisis *Self Declare* Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *E-Commerce* Makanan Dan Minuman Terhadap Kehalanan Produk Persfektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025, hal. 71.

[27] Nafilatuz Zahra, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, Novita Nurus Sa'adah. "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)". *Jurnal Studi Islam Indonesia*. Vol. 2, No. 2 (2024), hal. 355.

ShopeeFood". Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif dengan analisis data secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk makanan pada layanan ShopeeFood berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan ShopeeFood sebagai objek kajian dan pembahasan perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk makanan. Perbedaannya, penelitian Tri Yana menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji praktik penjualan produk makanan tanpa sertifikasi halal di Kecamatan Kajen melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini selanjutnya menganalisis temuan lapangan berdasarkan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik perlindungan hak konsumen Muslim.[28]

Berdasarkan Penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai perlindungan konsumen muslim, jaminan produk halal, serta platform digital layanan *e-commerce* makanan. Penelitian ini lebih berfokus menitikberatkan pada pemenuhan hak konsumen muslim terhadap penjualan produk makanan

[28] Tri Yana. "Perlindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Makanan Halal pada Aplikasi ShopeeFood". *Jurnal Hukum Islam.* Vol 9, No. 2 (2025), hal. 97.

tanpa sertifikasi halal pada layanan ShopeeFood di Kabupaten pekalongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terdahulu umumnya membahas transparansi halal, sertifikasi halal digital, konsep *self declare,* maupun perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label halal secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji praktik penjualan produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal serta kaitannya dengan pemenuhan hak konsumen muslim dalam transaksi digital. Dengan demilikian, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek kajian, lokasi penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan memperoleh data dari pendapat, perilaku dan pengalaman masyarakat.sebagai pengguna ShopeeFood.[29]

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk penjualan produk makanan melalui aplikasi ShopeFood, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang

[29] Sugiyono, ”*Memahami Penelitian*”, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h.2

berlaku. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara sosial secara mendalam. Data yang diperoleh berupa informasi, pendapat, dan penjelasan dari narasumber yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengkaji Hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya yang relevan. Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen muslim terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal pada layanan ShopeeFood di Kecamatan Kajen.[30]

[30] Abdulkhadir Muhammad*, Op. Cit.,* hlm. 54.

3. Sumber data

Untuk penelitian ini mencakup dua sumber data, yakni :

a. Sumber data primer

Data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli, dan hasilnya akan digunakan untuk memecahkan persoalan. [31] Adapun yang menjadi sumber data primer antara lain:

1) Pelaku usaha atau penjual makanan yang menjual produknya melalui aplikasi ShopeFood:
 a) Edo pelaku usaha Mi Ayam Mi Yago
 b) Doni pelaku usaha Kebab Gopal Kajen
 c) Desy pelaku usaha Dimsum Nagih
 d) Yuda pelaku usaha *One Chiken*
 e) Rudy pelaku usaha Seblak Viral
2) Konsumen muslim pengguna Shopeefood
 a) Sindi
 b) Arin
 c) Elsa
 d) Riska
 e) Citra

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

[31] Anak Agung Putu Agung, dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif* (Bali : CV. Noah Aletheia, 2019), hlm. 63

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk halal. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu.[32]

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kajen. Pemilihan lokasi tersebut dipilih berdasarkan pada banyaknya masyarakat serta pelaku usaha yang aktif menggunakan layanan ShopeeFood sebagai sarana jual beli, sehingga relevan dengan penelitian mengenai pemenuhan hak konsumen muslim terhadap penjualan produk makanan tanpa sertifikasi halal.[33]

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan datanya memakai sejumlah teknik, mencakup :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pada suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yakni informasi yang disebut pewawancara dan juga pemberi informasi atau informan. [34] Penelitian ini,

[32] Aris Firman Hidayat, Rosalina Elsina Latumahina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood". *Bureaucracy Journal*, vol. 2 no. 1, hal. 472

[33] Bps-statistics Pekalongan Regency, "Volume 38, 2026," 2026.

[34] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001) hlm. 95

wawancara dilakukan kepada konsumen pengguna ShopeFood dan pelaku usaha makanan yang menjual produknya melalui aplikasi ShopeeFood. Kriteria informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Konsumen pengguna ShopeeFood, yaitu:
 a) Berdomisili di Kecamatan Kajen;
 b) Beragama Islam;
 c) Berusia minimal 18 tahun;
 d) Pernah membeli produk makanan melalui aplikasi ShopeeFood;
 e) Pernah membeli produk makanan yang belum bersertifikat halal;
 f) Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
2) Pelaku usaha makanan yang menggunakan layanan ShopeeFood, yaitu:
 a) Berdomisili atau menjalankan usaha di Kecamatan Kajen;
 b) Beragama Islam
 c) Memiliki dan/atau mengelola usaha makanan yang terdaftar pada layanan ShopeeFood
 d) Menjual produk makanan yang belum bersertifikat halal atau sedang dalam proses sertifikasi halal;
 e) Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Observasi

Peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat konstektual, baik yang berkaitan

dengan waktu, proses maupun keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap praktik penjualan produk makanan di aplikasi ShopeeFood, khususnya terkait informasi produk yang ditampilkan, keberadaan label halal, serta kesesuaian anatara produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima oleh konsumen.[35]

c. Dokumentasi

Penelitian ini cara yang digunakan teknik dokumentasi dalam menemukan atau memperoleh sebuah informasi maupun hasil wawancara dengan bertujuan untuk mendapatkan landasan mengenai topik yang akan dibahas, seperti catatan dan bukti foto dari hasil wawancara.[36]

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam dan sistematis menggunakan pendekatan kualitatif secara mendalam dan sistematis dengan menggunakan model analis Miles dan Huberman. Adapun teknik data yang digunakan untuk menganalisis data, sebagai berikut :

[35] Heni Julaika Putri, Sri Murhayati. ”Metode Pengumpulan Data Kualitatif”. *Jurnal Pendidikan Tambusai.* Vol. 9 No. 2 (2025), hlm. 13307.

[36] Iis Sholiehah, “Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi GrabFood: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Perspektif UU No.8/1999 Dan Fatwa MUI (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang), *skripsi,* Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, hlm. 60-61

a. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan melalui proses merangkum dan memilih data yang dianggap penting sesuai dengan tema dan fokus penelitian, agar data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tidak terlalu luas maupun kompleks, sehingga memudahkan peneliti memahami informasi yang dibutuhkan. Reduksi data difokuskan pada praktik penjualan produk makanan di ShopeFood, khususnya terkait informasi produk, label halal, dan perlindungan konsumen.[37]

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar informasi penelitian dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian.[38]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumu rumusan masalah penelitian, sedangkan verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali kebenaran data dan hasil agar kesimpulan yang

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bndung: Alfabeta, 2014), 137.

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bndung: Alfabeta, 2014), 137

diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[39]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun dalam lima sub-bab, meliputi:

Bab 1 pendahuluan: Bab ini berisi latang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II teori dan konsep perlindungan hukum konsumen dan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan: Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, produk halal, sertifikasi halal, dan ketentuan hukum mengenai jaminan produk halal yang menjadi dasar dalam penelitian.

Bab III hasil penelitian dan gambaran umum praktik penjualan produk makanan pada aplikasi ShopeFood: Bab ini memuat hasil penelitian mengenai praktik penjualan produk makanan pada aplikasi ShopeFood, termasuk informasi produk yang ditampilkan, pencantuman label halal, serta kesesuaian produk yang diterima konsumen dengan produk yang ditawarkan.

Bab IV analisis perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal pada aplikasi ShopeFood persperktif KHES: Bab ini berisi analisis terhadap penelitian menggunakan pendekatan hukum Yuridis-Empiris, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan tanpa

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bndung: Alfabeta, 2014), 137

sertifikasi halal yang diperdagangkan melalui aplikasi ShopeFood serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan penulis berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penerapan sertifikasi halal pada penjualan produk makanan melalui aplikasi ShopeFood.

BAB II
TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN

A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat agar terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui perlindungan hukum, diharapkan tercipta ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap individu dapat memperoleh dan menikmati hak serta martabatnya sebagai manusia.[40]

A.Z. Nasution memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.[41]

Hukum perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa aman, serta mendorong pelaku usaha untuk

[40] Setiono (2004). *Rule Of Law* (Supremasi Hukum). Megister Pasca Sarjana Universitas.

[41] Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, 2000, hal 23

menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, bertanggung jawab, dan beritikad baik.

Transaksi melalui platform digital seperti ShopeeFood, perlindungan hukum konsumen menjadi semakin penting karena konsumen tidak dapat memeriksa produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Konsumen hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha melalui aplikasi, seperti nama produk, komposisi, foto, deskripsi, harga, maupun informasi mengenai sertifikasi halal. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus benar, jelas, dan jujur agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

1. Konsumen

 Konsumen adalah seseorang yang memerlukan, menggunakan, atau memanfaatkan suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *consument*. [42] Konsumen dipahami sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa sebagai pemakai akhir, yakni setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, serta tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali.[43]

 Berdasarkan pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa bukan untuk tujuan diperdagangkan kembali. Seseorang yang membeli barang untuk kemudian

[42] Celina , Hukum Perlindungan konsumen (Jakarta : Sinar Garfika 2008) h. 22

[43] Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17

dijual kembali tidak termasuk dalam kategori konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Ruang lingkup pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinilai masih terbatas karena hanya menitikberatkan pada subjek hukum berupa orang perseorangan. Padahal, badan hukum juga dapat berperan sebagai konsumen akhir apabila menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingannya sendiri tanpa tujuan untuk memperdagangkannya kembali.[44]

Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nokomersial).[45]

Berdasarkan klasifikasi tersebut, konsumen akhir merupakan pihak yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang

[44] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[45] Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta Jaya Widya,1999), h. 13

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Pengaturan tersebut didasarkan pada asas-asas perlindungan konsumen serta diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak menjadi konsumen ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban konsumen ada dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Asas konsumen ada dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 1) Asas manfaat, yaitu asas yang menghendaki agar setiap penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha.
 2) Asas keadilan, yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3) Asas keseimbangan, yaitu asas yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu asas yang menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memanfaatkan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa.
5) Asas kepastian hukum, yaitu asas yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan perlindungan konsumen ada dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

(6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian tersebut, pelaku usaha mencakup berbagai bentuk badan usaha, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor. Bentuk usahanya dapat berupa industri manufaktur, importir, distributor, pedagang eceran, maupun jenis usaha lainnya.[46]

Penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.[47] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur secara seimbang mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai

[46] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 Tentang Perlindungan Konsumen.

[47] Janus Sidabalok. "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Cetakan III, h. 13-14

dasar dalam menciptakan hubungan hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak konsumen.[48]

a. Hak Pelaku Usaha ada dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
b. Kewajiban pelaku usaha ada dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

[48] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50–53;

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ada dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang

dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan perbuatan yang dilarang pelaku usaha tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.[49] Konsumen juga berkewajiban melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sehingga hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan secara seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan landasan dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif serta terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.[50]

B. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian tahapan pemeriksaan yang bertujuan memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal dimaknai sebagai pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela (*voluntary*) dan menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan pelaksanaan teknis dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

[49] Ade Pratiwi Susanty, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Andre LAW Jurnal,* Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 48-53.

[50] Switly, *"*Aspek Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Penyedia Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*." Lex Et Societati*, Vol. 7, No. 1 (2019)

obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI).[51]

1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

 Dasar hukum utama penyelenggaraan sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, yang wajib diberi keterangan tidak halal.[52]

 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan pengujian produk, penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2. Tujuan Sertifikasi Halal

 Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk sehingga masyarakat, khususnya konsumen muslim, memperoleh perlindungan dalam

[51] Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia". *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 98-112.

[52] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mengonsumsi atau menggunakan produk sesuai dengan ajaran agamanya. Sertifikasi halal juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh produk yang halal dan aman.[53] Sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Kepemilikan sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta menjadi nilai tambah dalam kegiatan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sertifikasi halal tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi ekonomi dan perlindungan konsumen.[54]

3. Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, proses sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan fatwa halal melalui sidang fatwa halal. Setelah fatwa halal ditetapkan, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal sebagai bukti resmi

[53] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3

[54] Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 150–165.

bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[55]

4. Pelaku yang Wajib Bersertifikat Halal

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, maupun memperdagangkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban tersebut meliputi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan oleh masyarakat. [56] Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan produk tersebut wajib mencantumkan keterangan bahwa produknya tidak halal secara jelas, benar, dan mudah dipahami oleh konsumen.[57]

5. Akibat Hukum Tidak Memiliki Sertifikasi Halal

 Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, denda administratif, penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan

[55] Siti Ena Aisyah Simbolon, dan Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia*." Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 1 (2024), hal. 131.

[56] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal.

[57] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Jaminan Produk Halal.

usaha, hingga pencabutan izin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.[58]

Sanksi administratif, tidak dipenuhinya kewajiban sertifikasi halal juga dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, seperti menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, hilangnya daya saing produk, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum apabila konsumen mengalami kerugian akibat informasi kehalalan produk yang tidak sesuai. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha.[59]

C. Konsep Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. [60] Jaminan kehalalan produk memerlukan suatu sistem yang mencangkup jaminan status kehalalannya, baik dalam buku maupun dalam proses produksinya. Untuk mendukung upaya tersebut, LPPOM MUI merekomendasikan agar setiap perusahaan menerapkan peraturan yang dikenal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem aminan halal adalah sistem yang manajemen yang dirumuskan, dilaksanakan dan dipelihara oleh badan usaha pemegang sertifikasi halal sesuai dengan peraturan

[58] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

[59] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 27 tentang Jaminan Produk Halal; BPJPH

[60] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Jaminan Produk Halal; BPJPH

untuk menjaga kelangsungan proses produksi halal.[61]

Peraturan sebelum tahun 2014 yang menyinggung mengenai masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan dan kosmetik sudah cukup banyak dikeluarkan, namun secara teknis belum dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat dan mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupunjaminan kepada konsumen.[62]

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha wajib berstatus halal atau bahwa pelaku usaha dilarang memperjualbelikan produk yang tidak halal menurut syariat Islam. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah pelaku usaha tetap diperbolehkan memperdagangkan produk yang tidak halal, sepanjang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status kehalalan produk tersebut. Sebaliknya, apabila suatu produk telah memperoleh sertifikat atau label halal, pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kehalalan produk tersebut secara konsisten. Esensi pengaturan ini terletak pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang

[61] Fika Nadila, Muhammad Ismail, dan Agustina Mutia. "Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing (Studi pada Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III". *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 3 (2024). Hlm. 65-81.

[62] Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015): hlm. 35

transparan mengenai status halal atau tidak halal suatu produk sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.[63]

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian mengenai ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsusmsi maupun menggunakan suatu produk. Penyelenggaraan JPH juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta memasarkan produk yang telah memenuhi ketentuan kehalalan.[64]
Ruang lingkup pengawasan JPH terdiri dari:[65]

1. Pengawasan terhadap Produk;
2. Pengawasan terhadap Pelaku Usaha;
3. Pengawasan terhadap LPH; dan
4. Pengawasan terhadap Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan yant telah berlaku. Label halal diwujudkan dalam bentuk logo resmi yang menjadi identitas kehalalan suatu produk dan hanya dapat digunakan setelah pelaku

[63] Ralang Hartati. *"Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*". *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1. Hlm. 78.

[64] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal; BPJPH

[65] Keputusan Kepala Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal

usaha memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Keberadaan label halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda kehalalan produk, tetapi juga memberikan jaminan, kepastian, serta rasa aman bagi konsumen muslim dalam memilih dan menggunakan produk sesuai dengan kentuan syariah islam. [66]

D. Konsep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Muslim

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dalam bidang muamalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan sumber hukum Islam lainnya dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, hukum ekonomi syariah menempatkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam setiap transaksi.[67]

Praktik muamalah, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah, yaitu:

1) Prinsip Keadilan, yaitu setiap pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang tanpa adanya unsur penindasan atau eksploitasi.

[66] Ahmad Ulil Albab Al Umar, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, Dessy Fitria, Alfia Miftakhul Jannah, dan Yusvita Nena Arinta, "Pengaruh Label Halal Dan Tanggal Kadaluwarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.* Vol. 3 No. 1 (2020). Hlm. 643.

[67] Gini Gaussian, Ai Roviyana. "Tinjauan Hukuam Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut)", *Jurnal JHESY*, Vol. 2 No. 1, (2023). Hlm. 4.

2) Prinsip Kejujuran dan Transparansi, yaitu para pihak wajib memberikan informasi yang benar mengenai objek transaksi dan dilarang melakukan penipuan (tadlis), penyembunyian cacat (ghisy), maupun manipulasi informasi.
3) Prinsip Kerelaan (Ridha), yaitu setiap transaksi harus dilandasi kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya paksaan.
4) Prinsip Tidak Mengandung Gharar, yaitu menghindari unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak.
5) Prinsip Menghindari Riba, yaitu setiap traksaksi harus bebas dari unsur bunga atau riba yang dihramkan dalam Islam.
6) Prinsip Tanggung Jawab dan Amanah, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi harus menjaga kepercayaan dan tanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah disepakati. [68]

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan transaksi digital, termasuk jual beli melalui platform ShopeeFood. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban menyediakan produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga wajib memberikan informasi yang benar mengenai status kehalalan produk agar hak konsumen Muslim dapat terpenuhi.

1. Akad dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui ijab dan kabul sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum

[68] Moh. Afif, Nasrudin, dan Nadia, "Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Qardh di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Masa Pandemi Covid-19)." *Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 1 (2022), hal. 45-46.

terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi karena menunjukkan adanya kerelaan para pihak.[69]

Transaksi jual beli online, akad dilakukan secara elektronik melalui media digital, misalnya ketika konsumen memilih produk, melakukan pembayaran, kemudian penjual menerima pesanan melalui aplikasi. Walaupun tidak terjadi pertemuan langsung, akad tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad menurut syariat.[70]

Akad memiliki beberapa unsur penting yaitu harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah dan memiliki dampak hukum. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun akad, yaitu keterlibatan dua pihak, ijab dan qabul, objek akad, dan tujuan akad. Selanjutnya masing-masing akad (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat-syarat terkait rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad yang terdiri dari delapan macam, yaitu[71] :

1) Tamyiz
2) Berbilang pihak
3) Persetujuan ijab dan qobul (kesepakatan)
4) Kesatuan majelis akad
5) Objek akad dapat diserahkan

[69] Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 8 No. 1, (2017). Hlm. 78.

[70] Rahmadi Indra Tektona. "Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Jurnal Hukum Islam.* Vol. 9 No. 1, (2021). Hlm. 83.

[71] Muh. Rajib. "Terbentuknya Akad (Kontrak) : Rukun Dan Syarat Akad". *Jurnal Ilmiyah*. Vol. 6 No. 3 (2025). Hlm. 682-683

6) Objek akad tertentu dapat ditentukan
7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki)
8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Perspektif hukum ekonomi syariah, hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan ShopeeFood tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata biasa, tetapi juga sebagai hubungan yang didasarkan pada akad (kontrak) yang sah menurut Islam. Pihak yang terlibat, baik perusahaan Shopee, penjual (*merchat*), penyedia layanan atau pengemudi, maupun pengguna layanan, memiliki kedudukan dan hak serta kewajiban yang lahir dari akad yang berbeda sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, terdapat beberapa bentuk akad dalam penyelenggaraan lyanan ShopeeFood yang perlu dikaji dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[72]

a. Akad Jual Beli (Ba'i)

Akad jual beli merupakan akad yang paling terlihat dalam transaksi ShopeeFood karena terdapat pertukaran antara barang yang diperjualbelikan dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Dalam konteks ini, merchant bertindak sebagai pihak yang menyediakan dan menjual makanan atau minuman, sedangkan konsumen bertindak sebagai pihak yang membeli produk tersebut. Proses jual beli dilakukan melalui aplikasi sehingga konsumen dapat memilih produk, melihat harga, melakukan

[72] Maria Ulfa, *"Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi ShopeeFood Dalam Perspektif Fikih Muamalah", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*. Vol. 1 No. 1 (2023). Hlm. 91

pemesanan, dan melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam sistem ShopeeFood.[73]

Transaksi jual beli tersebut supaya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, objek jual beli harus memiliki kejelasan, baik mengenai jenis makanan, jumlah atau porsinya, harga, maupun informasi lain yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Informasi mengenai makanan dan harga yang ditampilkan melalui aplikasi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian kepada konsumen sebelum akad dilakukan.[74]

b. Akad Wakalah

Transaksi ShopeeFood juga terdapat unsur wakalah, yaitu akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan. Transaksi digital konsumen tidak selalu melakukan seluruh proses transaksi secara langsung dengan merchant. Konsumen menggunakan platform ShopeeFood sebagai sarana untuk melakukan pemesanan dan mengatur proses transaksi sampai makanan

[73] Maria Ulfa. "Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi ShopeeFood Dalam Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, Vol.1, No. 1 (2023), hlm. 81-93

[74] Bintang Firmansyah, Syihabudin, dan Muhamad Fakhrudin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dalam Layanan Shopeefood pada Aplikasi Shopee*", Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 3 (2025), hlm. 1782-1789.

diterima. Hal tersebut menunjukkan adanya fungsi perantara atau perwakilan dalam rangkaian transaksi tersebut.[75]

Akad wakalah pada layanan ShopeeFood dapat dikaitkan dengan proses ketika suatu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membantu melaksanakan suatu kepentingan yang diperbolehkan menurut syariah. Keberadaan platform digital kemudian menjadi sarana yang mempertemukan konsumen dengan merchant serta menghubungkan proses pemesanan dengan jasa pengantaran. Hubungan yang terjadi tidak hanya berupa jual beli antara konsumen dan *merchant*, tetapi terdapat pula mekanisme perwakilan dalam proses pelaksanaan transaksi.[76]

2. Hak Konsumen Muslim dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif hukum ekonomi syariah, konsumen memiliki kedudukan yang harus dilindungi karena Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Hak konsumen Muslim tidak hanya mencakup hak memperoleh barang yang aman dan berkualitas, tetapi juga hak

[75] Bintang Firmansyah, Syihabudin, dan Muhamad Fakhrudin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dalam Layanan Shopeefood pada Aplikasi Shopee", *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 3 (2025), hlm. 1782-1789.

[76] Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, Dan Yolanda Evrie Elfayanti, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance ; Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy". *Az-Zaqra': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 33

memperoleh produk yang halal dan informasi yang benar mengenai status kehalalan produk. Pemenuhan hak konsumen terhadap JPH berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang karena perbuatan dilarang oleh agamanya.[77]

Perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang melarang penipuan (*tadlis*), penyembunyian cacat (*ghisy*), serta transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara jujur mengenai produk yang dipasarkan sehingga konsumen Muslim dapat menentukan pilihannya sesuai ajaran agama. Pencantuman informasi halal menjadi bentuk perlindungan terhadap hak konsumen Muslim agar tidak terjadi kesalahan dalam mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinannya.[78]

[77] Sudjana, "Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vil. 4 No. 1 (2020). Hlm. 36.

[78] Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 2 (2020). Hlm. 152

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kajen

Kecamatan Kajen merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dan memiliki aktivitas perdagangan serta jasa yang cukup berkembang. Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Kajen pada tahun 2024 tercatat sebanyak 78.638 jiwa yang terdiri dari 39.895 penduduk laki-laki dan 38.743 pendududuk perempuan . jumlah penduduk tersebut menunjukan adanya jumlah masyarakat yang cukup besar dari potensi konsumen bagi kegiatan perdagangan dan jasa.[79]

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut juga terlihat dari banyaknya usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, baik berupa rumah makan, restoran, warung makan, maupun usaha makanan skala mikro dan kecil. Kondisi tersebut menjadikan sektor makanan sebagai salah satu bidang usaha yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari.[80]

Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam melakukan transaksi makanan. Masyarakat tidak hanya membeli makanan secara langsung kepada penjual, tetapi juga dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi layanan pesan-antar makanan. Salah satu platform yang menyediakan layanan

[79] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen Dalam Angka 2025

[80] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen Dalam Angka 2025

tersebut adalah ShopeeFood. Melalui ShopeeFood, konsumen dapat melihat daftar menu, harga, lokasi merchant, penilaian konsumen, serta melakukan pembayaran dan pemesanan tanpa harus datang langsung ke tempat usaha.[81]

Kehadiran layanan pesan-antar makanan memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan berkaitan dengan informasi mengenai status halal produk makanan. Konsumen yang membeli makanan secara langsung dapat memiliki kesempatan untuk menanyakan bahan dan proses pengolahan kepada penjual. Sebaliknya, dalam transaksi melalui aplikasi, konsumen pada umumnya hanya memperoleh informasi sebagaimana yang ditampilkan oleh merchant dalam aplikasi. Kondisi tersebut menjadi penting bagi konsumen Muslim karena informasi mengenai kehalalan makanan merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan makanan yang boleh dikonsumsi.[82]

B. Gambaran Umum Layanan ShopeFood

ShopeeFood merupakan salah satu layanan pesan-antar makanan berbasis digital yang disediakan melalui platform Shopee. Layanan ini mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha makanan atau merchant dalam suatu sistem transaksi elektronik. Melalui ShopeeFood,

[81] Mohammad Mujadid Mahmud dan Muhammad Hipni. *"Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur Shopeefood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,"* Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law, Vol. 1, no. 4 (2022), hlm. 3-9.

[82] Sawalni Sawalni, "Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah terhadap Aplikasi Shopee Food dan GoFood," *Equality Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2025), hlm. 10.

konsumen dapat memilih berbagai produk makanan dan minuman berdasarkan informasi yang ditampilkan pada halaman merchant, kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem yang tersedia.[83]

Transaksi melalui ShopeeFood dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara konsumen dengan penjual pada saat proses pemesanan. Konsumen memilih produk berdasarkan informasi yang terdapat pada aplikasi, seperti nama makanan, foto produk, harga, variasi menu, deskripsi, serta informasi lain yang diberikan oleh merchant. Setelah konsumen melakukan pemesanan, makanan dipersiapkan oleh merchant dan selanjutnya diantarkan melalui mitra pengemudi.[84]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh merchant melalui aplikasi mempunyai kedudukan yang penting. Konsumen tidak dapat melihat, memeriksa, atau memastikan kondisi makanan secara langsung sebelum melakukan pembelian. Oleh sebab itu, informasi yang ditampilkan pada aplikasi menjadi salah satu dasar bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.[85]

Ketentuan layanan ShopeeFood, merchant merupakan pihak yang menyediakan produk makanan dan minuman yang ditawarkan melalui platform, sedangkan

[83] Mhd Alawik Btr Dan Zulham, "Kewajiban Transparansi Informasi Halal Pada Platform Digital ShopeeFood". *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences,* Vo;. 6, No.. 1 (2025), hlm. 86-91

[84] Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee*." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2 No. 7 (2021), hlm. 1155-1172.

[85] Siti Nur Kholifah dan Indra Yuliawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Informasi Suatu Produk Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang*, Vo;. 23, No. 3 (2025), hlm. 514.

konsumen melakukan pemesanan melalui layanan ShopeeFood. Hubungan transaksi tersebut pada dasarnya terjadi antara konsumen dengan merchant sebagai penyedia produk. Bagi konsumen Muslim, informasi mengenai kehalalan makanan mempunyai arti yang lebih penting dibandingkan sekadar informasi mengenai harga dan kualitas makanan. Hal tersebut disebabkan konsumsi makanan halal merupakan bagian dari ketentuan agama Islam. Konsumen Muslim memerlukan informasi yang dapat memberikan keyakinan bahwa makanan yang dibeli sesuai dengan ketentuan halal.[86]

Keberadaan informasi halal dalam transaksi digital menjadi semakin penting karena konsumen hanya dapat memperoleh informasi berdasarkan apa yang ditampilkan oleh merchant maupun platform. Apabila informasi mengenai status halal suatu produk tidak tersedia, konsumen dapat mengalami kesulitan dalam memastikan apakah produk tersebut telah memiliki sertifikasi halal atau belum.[87]

Konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[2] Ketentuan tersebut relevan dengan transaksi makanan melalui ShopeeFood karena konsumen melakukan

[86] Sawalni Sawalni, **"**Transparansi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Platfrom E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food Dan Gofood*". Jurnal Of Islamic Law (EJIL).* Vol. 3, No. 1 (2025), hal. 11.

[87] Salma Suroyya Yuniati dan Muthia Sakti*, "Mobile-Based Halal Food Information Transparency and Legal Implications For Muslim Comprative Study: An Indonesia-Japan Comprative Study*," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 2 (2026), hlm. 106.

keputusan pembelian berdasarkan informasi yang tersedia secara elektronik.[88]

C. Profil Informan

Peneliti telah melakukan observasi untuk menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, 5 sebagai pelaku usaha yang ada di ShopeeFood, dan 5 konsumen ShopeeFood. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran profil informan yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Profil Pelaku Usaha

1) Nama : Edo
 Usaha : Mi ayam mi yago
 Alamat : Jl. Diponegoro, Watubelah, Kec. Kajen
 Sertifikasi Halal : Tidak ada



Gambar 3.1
Profil ShopeeFood Mi Ayam Miyago

Sumber : ShopeeFood

[88] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf c Tentang Perlindungan Konsumen

2) Nama : Doni
 Usaha : Kebab Gopal Kajen
 Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Watubelah, Kec. Kajen
 Sertifikasi Halal : Tidak ada



Gambar 3.2
Profil ShopeeFood Gopal Kebab Kajen

Sumber : ShopeeFood

3) Nama : Desy
 Usaha : Dimsum Nagih
 Alamat : Jl. Pahlawan 10a, Sibedug, Gejlig, Kec. Kajen
 Sertifikasi Halal : Tidak ada



Gambar 3.3
Profil ShopeeFood Dimsum Nagih Kajen

Sumber : ShopeeFood

4) Nama : Yuda
Usaha : One Chiken
Alamat : Jl. Pahlawan, Winong, Gejlig, Kec. Kajen
Sertifikasi Halal : Tidak ada



Gambar 3.4
Profil ShopeeFood *One Chiken*-Kajen

Sumber : ShopeeFood

5) Nama : Rudy
Usaha : Seblak
Alamat : Jl. Pahlawan, Cokrah, Gejlig, Kec Kajen
Sertifikasi Halal : Tidak ada



Gambar 3.5
Profil ShopeeFood Seblak Viral

Sumber : ShopeeFood

b. Profil Konsumen

Tabel 3.1
Profil Konsumen

No.	Konsumen	Umur	Alamat
1.	Sindi	25	Desa Sokoyoso, RT 02/RW 01, Kec. Kajen
2.	Arin	20	Perumahan Griya Permata Indah, Desa Tanjung Sari, Kec. Kajen
3.	Elsa	23	Dukuh Tambor, Desa Nyamok, Kec. Kajen
4.	Riska	25	Perumahan Griya Kajen, Desa Gandarum, Kec. Kajen
5.	Citra	19	Jl. Pahlawan Dusun Gumiwang, Desa Gejlig, Kec. Kajen

D. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Muslim dalam Praktik Penjualan Makanan Melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen

Penjualan makanan melalui layanan ShopeeFood di Kecamatan Kajen dilakukan oleh berbagai pelaku usaha dengan jenis makanan yan beragam. Pemanfaatan layanan tersebut menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan menerima pesanan dari konsumen secara daring. Bagi konsumen layanan ShopeeFood memudahkan untuk memilih makanan, melakukan pemesanan, dan menentukan metode pembayaran melalui aplikasi tanpa harus datang

secara langsung ke lokasi penjual.[89]

Perkembangan transaksi makanan secara daring adalah penggunaan layanan pesan-antar makanan seperti ShopeeFood. Layanan tersebut mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha makanan melalui suatu platform digital. Konsumen dapat melihat menu yang ditawarkan, memilih makanan, melakukan pemesanan, menentukan alamat pengantaran, serta menerima makanan melalui layanan pengantaran. Sementara itu, pelaku usaha dapat menggunakan layanan tersebut sebagai sarana untuk menerima pesanan dan memasarkan produknya kepada konsumen. Konsumen kemudian dapat memilih makanan berdasarkan informasi yang ditampilkan pada halaman toko sebelum melakukan pemesanan. [90] Hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, pemenuhan hak-hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam praktik penjualan makanan di ShopeeFood Kecamatan Kajen.

1. Pemenuhan Hak atas Kenyamanan, Keamanan dan Kemaslahatan dalam Mengonsumsi Barang dan atau Jasa

 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan berkaitan dengan keadaan makanan yang diterima konsumen serta kepastian bahwa

[89] Vinka Indriani Susanto dan Alexander. "Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Layanan, dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Layanan ShopeeFood Di Kota Tanggerang*." NIKAMBI : Jurnal Ekonomi dan Bisni*s, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 42-52.

[90] Mohammad Mujadid Mahmud dan Muhammad Hipni. "Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,". *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, Vol. 1, No. 4 (2022), hlm, 3-12.

makanan tersebut layak untuk dikonsumsi. Dalam transaksi melalui ShopeeFood, konsumen tidak melihat secara langsung proses pengolahan makanan karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi. Oleh karena itu, konsumen mengandalkan informasi yang tersedia dan kepercayaan terhadap penjual dalam menentukan pilihan makanan.[91] Hasil wawancara dengan Arin Selaku konsumen ShopeeFood memberikan keterangan :

> *"Saya pernah pesan makanan malam hari, dan ternyata makanan yang saya terima itu sudah basi. Itu kondisi saya sudah lapar sekali, saya sudah menyampaikan keluhan ke penjual tetapi tidak ada respon. Kondisi seperti itu membuat saya kecewa dan emosi, karena makanan yang dijual harusnya dalam kondisi yang baik dan layak untuk dikonsumsi."*[92]

Arin menjelaskan bahwa dirinya memesan makanan pada malam hari ketika sedang lapar, tetapi makanan yang datang ternyata tidak layak untuk dikonsumsi. Ia juga menyampaikan bahwa keluhan telah diberikan kepada penjual, tetapi tidak memperoleh respons. Pengalaman tersebut membuat Arin merasa kecewa karena makanan yang dibeli seharusnya berada dalam kondisi baik ketika diterima konsumen.[93]

[91] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[92] Arin Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

[93] Arin Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

Pengalaman Arin menunjukkan bahwa persoalan dalam transaksi makanan melalui ShopeeFood tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pemesanan, tetapi juga dengan kondisi produk yang sampai kepada konsumen. Konsumen membutuhkan makanan yang layak dikonsumsi, sedangkan pemesanan melalui aplikasi membuat konsumen tidak dapat memeriksa kondisi makanan sebelum pesanan diterima. Penelitian ini, pengalaman Arin menjadi temuan mengenai adanya konsumen yang menerima makanan dalam kondisi tidak baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya diwujudkan melalui kemudahan penggunaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup kualitas dan kelayakan makanan yang diterima. Bagi konsumen Muslim, aspek keamanan dan kenyamanan juga berkaitan dengan kejelasan status halal makanan. Ketika informasi sertifikasi halal tidak tersedia, konsumen dapat mengalami keraguan karena tidak memiliki kepastian formal mengenai status halal produk tersebut. Persoalan hukumnya terletak pada pemenuhan kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku serta tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen.[121]

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan

Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan informasi yang tersedia. Dalam praktik di Kecamatan Kajen, konsumen memilih makanan melalui nama

menu, foto, harga, variasi produk, dan penilaian yang ditampilkan pada aplikasi ShopeeFood. Konsumen kemudian melakukan pemesanan berdasarkan gambaran produk yang disediakan oleh penjual. Hak memilih tersebut akan terpenuhi secara lebih optimal apabila informasi yang ditampilkan cukup jelas untuk membantu konsumen menentukan pilihan.[94] Hasil wawancara dengan Citra selaku konsumen ShopeeFood mengenai proses dan pembayaran :

> *"Penggunaan ShopeeFood memberikan kemudahan bagi saya, karena saya dapat memilih makanan lewat HP. Setelah memmilih makanan, biasanya saya menentukan jumlah pesenan, terus masukin alamat pengantaran dan memilih metode pembayaran apa yang mau digunain."*[95]

Keterangan Citra, dapat disimpulkan bahwa Shopefood memberikan kemudahan tidak hanya dalam memilih dan memsan makanan, tetapi juga dalam proses pembayaran. Kemudahan memilih makanan belum selalu diikuti dengan kesesuaian antara produk yang ditampilkan dan makanan yang diterima. Sindi selaku konsumen mengungkapkan bahwa dirinya pernah memesan makanan karena tertarik dengan foto produk yang ditampilkan pada aplikasi. Setelah makanan datang, ternyata tampilannya tidak sesuai dengan foto. Hasil wawancara dari Sindi selaku konsumen ShopeeFood, menjelaskan :

[94] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[95] Citra Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

> *"Saya pernah pesanan makanan karena lihat foto produknya di aplikasi ShopeeFood itu menarik, tetapi setelah saya pesan dan makanannya datang ternyata tidak sesuai dengan yang ada di foto. Jadi saya merasa agak kecewa karena yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, jadinya saya ragu untuk mencobanya."*[96]

Hasil wawancara dengan Riska selaku konsumen ShopeeFood berbeda dengan keterangan Sindi dan Citra, Riska menjelaskan mengenai pengalamannya ketidaksesuaian pembelian makanan di ShopeeFood :

> *"Waktu saya membeli pesanan lewat ShopeFood, saya pernah membeli makanan satu paket, kaya paket ayam goreng dan nasi, tapi ketika pesanan tiba ternyata yang datang hanya ayam saja, nasinya tidak ada. Jadi saya merasa dirugikan. Saya sudah chat restonya tetapi tidak ada balasan sama sekali."*[97]

Keterangan Sindi dan Riska menunjukkan bahwa konsumen dapat menentukan pilihan berdasarkan informasi pada aplikasi, tetapi masih berpotensi menerima produk yang tidak sesuai dengan harapannya. Praktiknya, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan tampilan makanan dengan foto dan kurangnya item dalam pesanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemudahan memilih makanan telah tersedia melalui aplikasi,

[96] Sindi Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 8 September 2026.

[97] Riska Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

sedangkan kesesuaian produk yang diterima masih menjadi persoalan dalam beberapa pengalaman konsumen. Adanya ketidaksesuaian antara makanan yang ditampilkan atau dipesan dengan makanan yang diterima. Terdapat konsumen yang menyampaikan bahwa tampilan makanan berbeda dari foto dan terdapat pesanan yang jumlahnya kurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih melalui aplikasi belum selalu diikuti dengan terpenuhinya hak untuk menerima produk sesuai dengan penawaran.

3. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa Pemenuhan Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya

 Hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c merupakan hak yang paling berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian ini. Transaksi ShopeeFood di Kecamatan Kajen pada umumnya memperoleh informasi berupa nama makanan, foto, harga, dan keterangan menu yang ditampilkan oleh penjual. Informasi tambahan dapat diperoleh melalui komunikasi dengan penjual apabila konsumen ingin mengetahui bahan yang digunakan atau keterangan lain mengenai produk. Informasi tersebut membantu konsumen memperoleh gambaran awal mengenai produk yang akan dibeli. Informasi yang ditampilkan pada menu belum tentu menjelaskan seluruh hal yang ingin diketahui konsumen, terutama mengenai bahan yang digunakan dan status sertifikasi halal produk. Hasil wawancara dengan Desy selaku penjual dimsum nagih di Jl. Pahlawan 10a, Sibedug, Gejlig, Kec. Kajen informasi produk makanan, Desy menjelaskan :

> *"Produk makanan yang saya jual melalui ShopeeFood dicantumkan dalam bentuk daftar menu. Konsumen bisa melihat pilihan makanan dan harga yang tersedia sebelum menentukan makanan yang akan dipesan. Foto makanan juga digunakan buat gambaran produk yang dijual. Kalau konsumen membutuhkan informasi tambahan mengenai produk, bisa ditanyakan kepada penjual."*[98]

Berdasarkan kutipan wawancara dari Desy selaku penjual dimsum nagih, bahwa menu yang tersedia pada aplikasi ditampilkan agar konsumen dapat mengetahui pilihan makanan dan harga sebelum melakukan pemesanan. Foto makanan juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai produk yang ditawarkan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi awal disediakan melalui aplikasi, sementara penjelasan lebih lanjut bergantung pada komunikasi antara konsumen dan penjual.

Hasil wawancara dengan Yuda selaku penjual *one chiken* di Jl. Pahlawan, Winong, Gejlig, Kec. Kajen, mengenai informasi yang ditampilkan :

> *"Kalau ada konsumen yang mau tau bahan makananya, niasanya bisa langsung menghubungi saya lewat nomor yang sudah tertera di profil ShopeeFood. Misalnya mereka ingin tau bahan makanan apa saja yang saya pakai atau ingin memastikan sesuatu sebelum membeli, nanti saya jelaskan*

[98] Desy Pemilik Usaha Dimsum Nagih, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026

sesuai bahan yang saya gunakan."[99]

Kelengkapan informasi menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam menentukan makanan yang akan dipesan. Berdasarkan hasil wawancara dari Riska, salah satu pengguna ShopeeFood menjelaskan :

> *"Kalau informasi makanannya lengkap, saya jadi lebih tahu makanan yang mau dibeli itu seperti apa. Jadi, sebelum pesan saya bisa mempertimbangkan dulu. Kalau informasinya masih kuran jelas, biasanya saya ragu dan mencari tahu lagi sebelum memutuskan makanan."*[100]

Kutipan wawancara dengan Yuda selaku pemilik usaha *One Chiken* dean Riska selaku konsumen, penyediaan informasi mengenai komposisi makanan juga mempunyai hubungan dengan perlindungan konsumen Muslim. Konsumen memiliki kepentingan untuk mengetahui kandungan makanan yang akan dikonsumsi, sedangkan transparansi komposisi dapat membantu konsumen menentukan kesesuaian produk dengan kebutuhannya. Sertifikasi halal dan transparansi komposisi produk merupakan bagian yang berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen untuk mengetahui informasi mengenai produk makanan.[101]

[99] Yuda Pemilik Usaha *One Chiken,* diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026.

[100] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

[101] Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 65–85.

Persoalan informasi juga berkaitan dengan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, para penjual yang menjadi informan menyampaikan bahwa produk makanan yang mereka jual melalui ShopeeFood belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudy selaku pemilik seblak di Jl. Pahlawan, Cokrah, Gejlig, Kec Kajen :

> *"Untuk makanan yang saya jual di kedai seblak untuk saat ini memang belum mempuai sertifikasi halal, karna usaha yang saya jalankan masih dalam skala yang kecil, jadi saya masih menyesuaikan dengan kondisi usaha. Walaupun begitu, menu tetap saya tampilkan di ShopeeFood supaya konsumen bisa melihat pilihan makanan dan harganya sebelum memesan."*[102]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni selaku pengusaha kebab, menjelaskan:

> *"Kalau untuk sertifikasi halal, produk kebab yang saya jual melalui ShopeeFood ini memang belum memilikinya, saya belum sempat mengurusnya, jadi selama ini saya masih jualan seperti biasa lewat ShopeeFood. Kalau ada pembeli tanya bahan makanan bisa saya jelaskan."*[103]

Kutipan wawancara dengan pelaku usaha tersebut, dalam konteks platform pesan-antar makanan, persoalan informasi halal tidak hanya

[102] Rudy Pemilik Usaha Seblak, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 13 September 2026.

[103] Doni Pemilik Usaha Kebab, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 5 September 2026.

berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga dengan cara pelaku usaha menyampaikan klaim halal kepada konsumen. Penelitian mengenai platform *food delivery* menunjukkan bahwa pertumbuhan layanan seperti ShopeeFood menimbulkan kebutuhan terhadap kejelasan informasi halal serta tanggung jawab pelaku usaha ketika mencantumkan klaim halal pada platform digital.[104] Keterangan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang ditemukan di lapangan antara lain masih kecilnya skala usaha dan belum dilakukannya proses pengurusan sertifikasi halal.

Keadaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak seharusnya memberikan keterangan yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah produknya telah memperoleh sertifikasi halal apabila kenyataannya sertifikat tersebut belum dimiliki. Pelaku usaha juga tidak dapat langsung dianggap menjual makanan haram hanya karena produknya belum bersertifikat. Penentuan status halal harus memperhatikan bahan yang digunakan dan proses produksi serta ketentuan mengenai sertifikasi halal yang berlaku. Informasi mengenai belum adanya sertifikasi halal perlu dibedakan dari pernyataan mengenai bahan dan proses pengolahan makanan.

Hasil penelitian, sejumlah produk makanan yang dipasarkan melalui ShopeeFood di Kecamatan

[104] Wakhidatul Mubarokah dan Titis Lintang Pratiwi, *"A Legal Accountability of Merchants for the Inclusion of Halal Claims on Food Delivery Platforms," Halal International Journal of Walisongo Halal Center*, Vol. 2, No. 2 (2025), HLM. 69-71.

Kajen belum memiliki sertifikasi halal. Informasi yang diperoleh konsumen lebih banyak berkaitan dengan bahan-bahan makanan, sedangkan status sertifikasi halal belum selalu dijelaskan secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara informasi mengenai komposisi bahan dan informasi mengenai status sertifikasi halal. Penjelasan tentang bahan dapat membantu konsumen menilai komposisi makanan, tetapi belum dapat menggantikan sertifikat halal yang diterbitkan melalui mekanisme resmi.

Konsumen hanya memperoleh keterangan mengenai bahan makanan tanpa penjelasan yang memadai mengenai status sertifikasinya, konsumen belum mendapatkan informasi yang utuh untuk mengambil keputusan. Keadaan tersebut perlu dinilai sebagai persoalan transparansi informasi, khususnya apabila penjual mengetahui bahwa produknya belum bersertifikat halal tetapi tidak menjelaskan keadaan tersebut kepada konsumen. Pelaku usaha perlu memberikan informasi secara benar dan tidak boleh menciptakan kesan bahwa suatu produk telah memperoleh sertifikasi halal apabila kenyataannya belum demikian. Pemenuhan hak atas informasi menjadi semakin penting karena konsumen yang bertransaksi melalui aplikasi tidak dapat memeriksa secara langsung proses pengolahan makanan sebelum membeli.

4. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan

 Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk menyampaikan

pendapat dan keluhan ketika mengalami permasalahan dalam transaksi. Praktik di Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa hak tersebut berkaitan dengan cara penjual menanggapi keluhan konsumen setelah makanan diterima.[105] Menurut keterangan Edo selaku pemilik usaha mi ayam miyago di Jl. Diponegoro, Watubelah, Kec. Kajen mengenai tanggapan penjual terhadap keluhan konsumen di ShopeeFood :

> *"Biasanya kalau ada keluhan konsumen yang memang kesalahan dari pihak kita, sebisa mungkin kita akan komunikasikan dan selesaikan dengan cara mengganti makanannya dengan yang baru."*

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pelaku usaha memiliki upaya untuk menyelesaikan keluhan konsumen apabila permasalahan terjadi akibat kesalahan dari pihak penjual. Bentuk tanggung jawa yang dilakukan berupa komunikasi dengan konsumen dan penggantian makanan baru. Berbeda dengan pernyataan penjual, pengalaman beberapa konsumen dalam penyampaian keluhan belum selalu mendapatkan tanggapan. Arin selaku konsumen ShopeeFood menceritakan bahwa dirinya pernah menerima makanan yang sudah basi dan telah menyampaikan keluhan kepada penjual. Keluhan tersebut tidak memperoleh respons. Arin merasa kecewa karena makanan yang diterima tidak layak untuk dikonsumsi, sedangkan dirinya telah berusaha

[105] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyampaikan permasalahan kepada pihak penjual.[106]

Pengalaman serupa disampaikan oleh Riska selaku konsumen ShopeeFood ketika menerima pesanan paket ayam goreng dan nasi yang ternyata hanya berisi ayam. Riska menjelaskan bahwa dirinya telah mengirimkan pesan kepada restoran untuk menyampaikan kekurangan pesanan, tetapi tidak mendapatkan balasan.[107] Keadaan tersebut menyebabkan Riska merasa dirugikan karena makanan yang diterima tidak lengkap sesuai dengan pesanan awal.

Keterangan Arin dan Riska memperlihatkan bahwa konsumen telah berupaya menyampaikan keluhan ketika mengalami masalah dalam transaksi. Kedua pengalaman tersebut, keluhan yang disampaikan tidak memperoleh tanggapan dari penjual. Temuan ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi belum tentu menghasilkan penyelesaian ketika pihak penjual tidak memberikan respons.

Persoalan yang ditemukan dalam penelitian bukan hanya mengenai adanya ketidaksesuaian produk, tetapi juga mengenai tanggapan penjual setelah konsumen mengadukan permasalahannya. Semua penjual perlu menyediakan komunikasi yang responsif agar pertanyaan dan keluhan konsumen dapat ditangani secara layak. Hak untuk didengar tidak hanya berarti konsumen diperbolehkan

[106] Arin Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

[107] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

mengirimkan pesan, tetapi juga menuntut adanya mekanisme penanganan keluhan yang patut.

5. Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut

 Pasal 4 huruf e UU No. 8 tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa secara patut. [108] Praktik ShopeeFood di Kecamatan Kajen, permasalahan dapat timbul ketika makanan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, makanan berada dalam kondisi tidak layak, atau informasi produk tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan konsumen. Konsumen memerlukan saluran penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyampaikan permasalahan kepada penjual maupun melalui mekanisme pengaduan yang tersedia pada layanan aplikasi.

 Hasil wawancara dengan konsumen di ShopeeFood yang menunjukkan adanya keluhan yang tidak mendapatkan balasan memperlihatkan bahwa komunikasi langsung belum selalu memberikan penyelesaian yang memadai. Keadaan ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh bentuk perlindungan hukum tidak tersedia, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa konsumen mengetahui jalur pengaduan dan memperoleh penanganan yang layak. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung, konsumen perlu memiliki

[108] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak untuk Mendapatkan Pembinaan dan Pendidikan Konsumen

Hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan kemampuan konsumen memahami informasi produk dan mengambil keputusan secara sadar.[109] Konsumen memperoleh informasi melalui aplikasi dan dapat menanyakan bahan makanan kepada penjual. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya konsumen untuk mencari keterangan sebelum melakukan pembelian. Kemampuan menilai bahan makanan tidak selalu berarti konsumen memahami perbedaan antara makanan yang secara komposisi diduga halal dan makanan yang telah memperoleh sertifikasi halal resmi. Pembinaan dan pendidikan konsumen juga berkaitan dengan pengetahuan yang membantu konsumen memahami informasi produk dan mengambil keputusan sebelum melakukan pembelian. praktik pemesanan makanan melalui ShopeeFood, konsumen memperoleh informasi awal melalui menu, harga, foto, rating, dan ulasan pembeli lain. Elsa selaku konsumen di ShopeeFood menyampaikan bahwa:

> *"Ketika saya membeli makanan di ShopeeFood, saya melihat informasi seperti harga, rating, maupun foto yang tertera di*

[109] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

aplikasi, sebelum memesan makanan."[110]

Penjelasan Riska selaku konsumen di ShopeeFood bahwa informasi yang lengkap membantunya mempertimbangkan produk, sedangkan informasi yang kurang jelas membuatnya ragu dan terdorong untuk mencari keterangan tambahan. [111] Keterangan konsumen tersebut menunjukkan bahwa konsumen menggunakan informasi yang tersedia pada aplikasi sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Konsumen juga dapat berinisiatif menanyakan bahan makanan kepada penjual apabila terdapat hal yang belum dipahami. Hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini belum memberikan keterangan yang cukup mengenai adanya program pembinaan atau pendidikan konsumen secara khusus, baik dari penjual maupun dari pihak ShopeeFood, yang membahas hak konsumen dan informasi sertifikasi halal.

Konsumen Muslim perlu memperoleh pemahaman mengenai arti sertifikat halal, cara mengenali status sertifikasi, serta langkah yang dapat dilakukan ketika informasi halal tidak tersedia. Pembinaan konsumen juga perlu mendorong kebiasaan memeriksa keterangan produk dan meminta penjelasan sebelum melakukan pemesanan. Di sisi lain, pelaku usaha dan penyelenggara layanan perlu mendukung tersedianya informasi yang mudah dipahami. Pendidikan konsumen tidak boleh

[110] Elsa Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 8 September 2026.

[111] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pembeli, sebab kewajiban memberikan informasi yang benar tetap melekat pada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.[112]

7. Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur Serta tidak Diskriminatif

 Pasal 4 huruf g UU No. 8 tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen menjamin agar konsumen memperoleh pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.[113] Praktik penjualan makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen, pelayanan dapat dilihat dari kesesuaian informasi menu, ketepatan pesanan, serta kesediaan penjual menjelaskan pertanyaan konsumen. Pelayanan yang baik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kecepatan menerima pesanan, tetapi juga melalui kejujuran dalam memberikan keterangan mengenai kondisi produk.

 Desy sebagai pemilik usaha dimsum menjelaskan bahwa konsumen dapat melihat menu dan harga pada aplikasi serta menanyakan informasi tambahan apabila diperlukan. [114] Yuda sebagai pemilik usaha *one chiken* juga menyampaikan bahwa konsumen yang ingin mengetahui bahan makanan dapat menghubunginya untuk memperoleh

[112] Feibe Feni Kawengian, "Perlindungan Terhadap Konsumen atas Informasi Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang atau Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum,* Vol. 7, No. 6 (2019), hlm. 66-72.

[113] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[114] Desy Pemilik Usaha Dimsum Nagih, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026

penjelasan mengenai bahan yang digunakan. [115] Keterangan kedua penjual tersebut menunjukkan adanya kesempatan bagi konsumen untuk meminta informasi sebelum melakukan pembelian.

Pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi sebelum transaksi, tetapi juga dengan tanggapan ketika konsumen mengalami masalah. Pengalaman Arin dan Riska selaku konsumen di ShopeeFood menunjukkan bahwa keduanya telah menghubungi penjual untuk menyampaikan keluhan, tetapi tidak mendapatkan balasan. Keadaan ini memperlihatkan adanya perbedaan pengalaman konsumen dalam memperoleh pelayanan. Sebagian informasi dapat diminta melalui komunikasi dengan penjual, sedangkan dalam kasus tertentu keluhan setelah transaksi tidak memperoleh tanggapan berdasarkan keterangan konsumen yang diwawancarai.

Pelayanan yang tidak diskriminatif diberikan oleh pelaku usaha makanan di ShopeeFood dan menunjukan tidak terdapat keterangan yang membuktikan adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen berdasarkan identitas, latar belakang, maupun agama. Pelaku usaha melayani pesanan konsumen berdasarkan pesanan yang masuk melalui ShopeeFood. Dibuktikan wawancara dengan Doni selaku pemilik usaha kebab:

> *"Saya melayani pesanan sesuai yang masuk di aplikasi. Siapa saja yang pesan dapat saya layani, selama pesanannya masuk dan bisa*

[115] Yuda Pemilik Usaha *One Chiken,* diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026.

kami proses. Saya tidak pernah membedakan pembeli, karena bagi saya semua konsumen sama saja."[116]

Pernyataan dari konsumen di ShopeeFood Kecamatan Kajen, bahwa selama melakukan pemesanan tidak pernah mengalami perlakuan diskriminatif dari penjual. Konsumen tetap dilayani ketika melakukan pemesanan melalui aplikasi, tanpa merasa dibedakan. Pelayanan yang diterima konsumen pada umumnya mengikuti pesanan yang masuk dan menu yang tersedia pada aplikasi ShoppeeFood. Citra sebagai konsumen di ShopeeFood memberikan keterangan:

"saya tidak penah di diskriminasi sama penjual, kalau saya beli makanan di ShopeeFood pasti dilayani, dan diantar sesuai dengan alamat tujuan saya."[117]

Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa hak konsumen untuk memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi telah memenuhi berdasarkan pengalaman informan, sedangkan pemenuhan hak atas informasi produk masih perlu ditingkatkan.

8. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian apabila Barang atau Jasa yang Diterima tidak Sesuai Dengan Perjanjian atau tidak Sebagaimana Mestinya

 Pasal 4 huruf h UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan hak kepada

[116] Doni Pemilik Usaha Kebab, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 5 September 2026

[117] Citra Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila terdapat ketidaksesuaian barang atau jasa.[118] Hasil penelitian di Kecamatan Kajen menunjukkan adanya pengalaman konsumen terkait tampilan makanan yang berbeda dari foto, makanan yang sudah basi, dan pesanan yang kurang. Permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan kesesuaian produk yang diterima dengan penawaran atau pesanan yang disepakati.

Hasil wawancara, terdapat pengalaman konsumen yang mengalami kerugian karena kondisi dan kelengkapan makanan tidak sesuai dengan harapan. Sindi selaku konsumen ShopeeFood pernah menerima makanan yang tampilannya tidak sesuai dengan foto produk pada aplikasi.[119] Arin menerima makanan yang sudah basi, [120] sedangkan Riska menerima pesanan paket ayam goreng dan nasi yang hanya berisi ayam.[121] Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan bentuk ketidaksesuaian yang dialami konsumen setelah melakukan transaksi melalui ShopeeFood.

Mengenai kemungkinan penggantian, Rudy selaku pemilik usaha seblak menjelaskan:

> *"Kalau ada pesanan masuk dari ShopeeFood, biasanya langsung saya siapkan sesuai*

[118] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[119] Sindi Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 8 September 2026.

[120] Arin Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

[121] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

pesanan yang ada di aplikasi. Nanti kalau sudah, tinggal diambil sama driver, kalau pesanannya tidak sesuai, konsumen bisa menghubungi saya dan menjelaskan bagian mana yang salah. Nanti saya cek, kalau memang ada kesalahan dari pihak saya, bisa dibicarakan untuk penggantian makanan yang sesuai dengan pesannanya."[122]

Kutipan wawancara tersebut menunjukan bahwa apabila terdapat kesalahan pesanan dari pihak penjual, konsumen dapat menghubunginya untuk membicarakan penggantian makanan yang sesuai dengan pesanan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggantian dapat dibicarakan ketika kesalahan berasal dari pihak penjual. Akan tetapi, hasil wawancara yang tersedia belum menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah diterapkan pada seluruh kasus yang dialami informan.

Keterangan wawancara dari Arin dan Riska selaku konsumen ShopeeFood menyampaikan bahwa keluhan mereka tidak mendapatkan balasan. Keterangan tersebut belum memberikan informasi mengenai apakah keduanya akhirnya memperoleh penggantian, pengembalian uang, atau bentuk penyelesaian lainnya. Hasil penelitian belum dapat menyimpulkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian telah memperoleh kompensasi. Temuan yang dapat ditegaskan adalah adanya kasus ketidaksesuaian makanan, adanya penjual yang menyatakan bersedia membicarakan penggantian,

[122] Rudy Pemilik Usaha Seblak, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 13 September 2026.

serta adanya konsumen yang belum mendapatkan respons atas keluhannya.

9. Hak-Hak yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 4 huruf i UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa hak konsumen tidak terbatas pada delapan hak yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga mencakup hak berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.[123] Penelitian ini, ketentuan yang penting ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya dan peraturan pelaksananya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan jaminan produk halal dan mengatur kewajiban sertifikasi sesuai kategori produk serta tahapan penerapan kewajibannya.

Persoalan sertifikasi halal menjadi salah satu fokus karena produk makanan yang dijual oleh para penjual informan belum memiliki sertifikasi halal berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara. Rudy selaku penjual Seblak Viral menyatakan bahwa produk makanan yang dijualnya belum memiliki sertifikasi halal. Ia menjelaskan bahwa usaha yang dijalankannya masih berskala kecil sehingga pengurusan sertifikasi halal belum dilakukan. Menu makanan dan harga tetap ditampilkan melalui ShopeeFood agar konsumen dapat melihat pilihan sebelum memesan.[124] Doni

[123] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[124] Rudy Pemilik Usaha Seblak, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 13 September 2026.

selaku penjual Kebab Gopal juga menyampaikan bahwa produk kebabnya belum memiliki sertifikasi halal dan dirinya belum sempat mengurus sertifikat tersebut. Doni menambahkan bahwa konsumen yang ingin mengetahui bahan makanan dapat menanyakan langsung kepadanya.[125]

Keterangan penjual menunjukkan bahwa informasi mengenai menu dan harga telah disediakan, sementara informasi bahan dapat diperoleh melalui komunikasi langsung apabila konsumen bertanya. Berdasarkan keterangan para penjual yang menjadi informan dalam penelitian ini, produk makanan yang mereka jual belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut penting bagi konsumen muslim karena informasi mengenai bahan makanan dan kepemilikan sertifikasi halal merupakan dua hal yang berbeda. Penjelasan penjual mengenai bahan yang digunakan dapat membantu konsumen memahami komposisi makanan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti sertifikasi halal.

Hasil wawancara dari Riska selaku konsumen ShopeeFood menjelaskan bahwa informasi yang lengkap membuatnya lebih mudah memahami makanan yang akan dibeli. Ketika informasi kurang jelas, ia merasa ragu dan berusaha mencari informasi tambahan sebelum merasa. [126] Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan informasi

[125] Doni Pemilik Usaha Kebab, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 5 September 2026

[126] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

merupakan pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan. Informasi mengenai status sertifikasi halal menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena konsumen muslim membutuhkan keterangan yang jelas sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi makanan.

Berdasarkan hasil penelitian, belum dimilikinya sertifikasi halal oleh para penjual informan tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh makanan tersebut haram. Penentuan status halal suatu produk memerlukan informasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian ini lebih menekankan pada keadaan bahwa produk yang diteliti belum memiliki sertifikasi halal dan konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang hendak dibeli.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal di ShopeeFood Kecamatan Kajen

Praktik penjualan makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memanfaatkan aplikasi sebagai sarana untuk menawarkan dan menjual produk kepada konsumen. Informasi yang ditampilkan umumnya meliputi nama menu, foto, harga, dan deskripsi singkat makanan. Informasi mengenai bahan yang digunakan dan status sertifikasi halal belum dicantumkan secara konsisten. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa konsumen dapat menghubungi penjual untuk memperoleh keterangan tambahan mengenai produk.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen muslim belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal memperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan pilihan sebelum membeli makanan. Informasi berupa nama menu, foto, dan harga memang membantu konsumen mengenali produk, tetapi belum tentu memberikan kepastian mengenai bahan, proses pengolahan, maupun status kehalalannya. Padahal, bagi konsumen muslim, status halal merupakan pertimbangan penting dalam memilih makanan. Oleh karena itu, kelengkapan informasi produk perlu dilihat bukan hanya dari segi pemasaran, tetapi juga dari kemampuan informasi tersebut untuk melindungi hak konsumen.

Hak konsumen secara yuridis untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur telah diatur dalam

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 7 huruf b yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha tidak cukup hanya mencantumkan informasi yang menarik bagi pembeli, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai kondisi produk. Informasi mengenai status sertifikasi halal menjadi penting agar konsumen tidak menganggap suatu produk telah bersertifikat halal apabila kenyataannya belum demikian.

Perlindungan konsumen muslim juga berkaitan dengan ketentuan jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi dasar pengaturan kewajiban sertifikasi halal. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun, belum dimilikinya sertifikat halal tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu makanan mengandung bahan haram. Hal yang dapat disimpulkan dari kondisi tersebut adalah belum adanya sertifikat sebagai bukti formal kepastian halal. Analisis terhadap lima pelaku usaha dalam penelitian ini harus membedakan antara status belum bersertifikat dan fakta mengenai kehalalan bahan serta proses produksinya.

Aspek waktu dan kategori usaha juga perlu diperhatikan. PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi usaha mikro dan kecil pada produk makanan dan

minuman. Masa penahapan bagi kelompok tersebut berlangsung sampai 17 Oktober 2026. [127] Penilaian terhadap pelaku usaha yang diteliti perlu mempertimbangkan kategori usahanya dan ketentuan yang berlaku pada waktu penelitian. Pelaku usaha termasuk dalam kelompok yang memperoleh masa penahapan, belum adanya sertifikat sebelum berakhirnya masa tersebut tidak dapat langsung dinilai dengan mengabaikan ketentuan transisi. Namun, hal itu tidak menghilangkan pentingnya keterbukaan informasi kepada konsumen.

Perlindungan hukum dapat dipahami melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum transaksi, antara lain melalui penyediaan informasi produk yang memadai dan tidak menyesatkan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika telah terjadi permasalahan, misalnya melalui pengaduan, penggantian barang, atau ganti rugi. [128] Perlindungan dalam praktik ShopeeFood di Kecamatan Kajen telah terlihat melalui penyediaan informasi umum dan penanganan keluhan, tetapi perlindungan preventif terkait kepastian status halal masih perlu diperkuat.

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam transaksi makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen belum sepenuhnya optimal. Persoalan utamanya bukan semata-mata karena produk belum

[127] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang kewajiban sertifikasi halal.

[128] Devina Salsabila Dan Thasya Audina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Penawaran Barang Dari Pelaku Usaha Yang Tercantum di Media Sosial", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 6, No. 1 (2026), Hlm 26-31.

memiliki sertifikat halal, melainkan juga karena informasi yang tersedia belum secara konsisten membantu konsumen memahami status produk sebelum melakukan pembelian. Perlindungan yang memadai harus menggabungkan keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal, serta mekanisme penyelesaian apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim yang membeli makanan tanpa sertifikasi halal melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen pada dasarnya tetap ada, tetapi belum memberikan kepastian yang maksimal mengenai status kehalalan produk. Hal ini disebabkan karena perlindungan yang ditemukan dalam praktik lebih banyak berupa pemberian informasi mengenai menu, harga, foto, rating, ulasan, serta komunikasi langsung antara konsumen dan penjual. Informasi mengenai sertifikasi halal belum menjadi informasi yang secara langsung dapat diketahui konsumen pada setiap produk yang diteliti.

Hal tersebut menjadi penting karena berdasarkan hasil wawancara, konsumen dalam melakukan pembelian melalui ShopeeFood tidak dapat melihat secara langsung bahan yang digunakan, proses pengolahan, alat yang digunakan, maupun kondisi tempat produksi makanan. Konsumen pada akhirnya lebih banyak mengandalkan informasi yang tersedia dalam aplikasi atau keterangan yang diberikan oleh penjual. Semakin terbatas kemampuan konsumen untuk memeriksa produk secara langsung, semakin penting pula keterbukaan informasi dari pelaku usaha

Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa makanan tersebut haram. Kehalalan makanan harus dilihat dari bahan yang digunakan dan proses pengolahannya. Perlindungan hukum, ketiadaan sertifikat menyebabkan konsumen belum memperoleh kepastian formal mengenai status halal produk sebagaimana yang diperoleh dari produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.[129] Kepercayaan konsumen terhadap makanan yang belum memiliki label halal lebih tepat dipahami sebagai kepercayaan yang bersifat subjektif. Konsumen dapat percaya karena mengenal penjual, telah membeli sebelumnya, melihat ulasan yang baik, mengetahui bahan yang digunakan, atau memperoleh penjelasan langsung dari penjual. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak dapat diposisikan sebagai bukti formal kehalalan produk. Konsumen Muslim tetap membutuhkan informasi yang terbuka agar dapat menentukan sendiri apakah akan melakukan pembelian atau memilih produk lain.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan mengenai Jaminan Produk Halal mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, sedangkan ketentuan Jaminan Produk Halal memberikan mekanisme untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kehalalan produk melalui sertifikasi halal.

[129] Tommy Liusudarso, Junimart Girsang, dan Ampuan Situmeang, ”Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Batam,” *Legal Spirit,* Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 155-166.

Perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam penelitian ini tidak tepat apabila hanya diukur dari ada atau tidaknya logo halal. Perlindungan harus dilihat dari keseluruhan proses transaksi, yaitu apakah konsumen memperoleh informasi sebelum membeli, apakah informasi tersebut benar, apakah konsumen dapat menanyakan bahan yang digunakan, dan apakah terdapat penyelesaian apabila makanan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa bentuk perlindungan tersebut telah ditemukan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam pada seluruh pelaku usaha.

1. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Tabel 4.1
Analisis Pemenuhan Hak-Hak Konsumen

No	Hak-Hak Konsumen	Hasil Penelitian	Analisis Pemenuhan Hak	Penilaiaan
1.	Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a)	Arin pernah menerima makanan basi dan mengeluhkan hal tersebut kepada penjual, tetapi tidak mendapatkan respons.	Kemudahan pemesanan melalui ShopeeFood sudah dirasakan, tetapi kualitas makanan belum selalu terjamin. Keluhan mengenai makanan yang	Belum optimal

			tidak layak juga belum ditangani dengan baik.	
2.	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b)	Citra merasa terbantu dengan kemudahan memilih dan membayar makanan. Sindi menerima makanan yang tampilannya berbeda dari foto, sedangkan Riska menerima pesanan paket ayam dan nasi yang hanya berisi ayam.	Fasilitas untuk memilih produk sudah tersedia, tetapi kesesuaian produk yang diterima dengan tampilan dan pesanan belum terpenuhi secara konsisten.	Belum optimal
3.	Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c)	Desy menjelaskan bahwa menu dan harga tersedia di aplikasi. Yuda bersedia menjelaskan bahan makanan jika ditanya. Doni dan Rudy mengakui produknya belum memiliki sertifikat halal. Riska merasa ragu apabila informasi produk kurang jelas.	Informasi dasar berupa menu dan harga telah disediakan. Informasi mengenai bahan dan status sertifikasi halal belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka sehingga konsumen belum selalu	Belum optimal

			memperoleh informasi yang lengkap sebelum membeli.	
4.	Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (Pasal 4 huruf d)	Edo menyatakan bersedia berkomunikasi dan mengganti makanan apabila kesalahan berasal dari pihaknya. Arin dan Riska menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh balasan dari penjual.	Kesediaan menanggapi keluhan telah ditunjukkan oleh salah satu penjual, tetapi pengalaman konsumen memperlihatkan bahwa keluhan belum selalu mendapat tanggapan.	Belum optimal
5.	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut (Pasal 4 huruf e)	Arin dan Riska selaku konsumen ShopeeFood telah menghubungi penjual mengenai permasalahan pesanan, tetapi tidak mendapatkan respons..	Komunikasi langsung belum selalu memberikan penyelesaian.	Belum optimal
6.	Hak untuk mendapatkan pembinaan dan	Elsa selaku konsumen ShopeeFood, melihat harga,	Konsumen telah memanfaatkan informasi	Belum dapat dinilai optimal; pembinaan khusus belum

	pendidikan konsumen (Pasal 4 huruf f)	rating, dan foto sebelum membeli. Riska selaku konsumen ShopeeFood menyatakan informasi lengkap membantunya mempertimbangkan produk, informasi yang kurang jelas membuatnya mencari keterangan tambahan. Tidak menunjukkan adanya program pendidikan konsumen khusus tentang sertifikasi halal.	aplikasi untuk menentukan pilihan. Belum ditemukan bukti yang cukup mengenai pembinaan khusus yang membantu konsumen memahami haknya dan membedakan informasi bahan makanan dengan sertifikasi halal resmi.	terbukti
7.	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g)	Doni selaku pengusaha kebab menyatakan melayani pesanan tanpa membedakan pembeli. Citra selaku konsumen ShopeeFood juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengalami diskriminasi ketika	Pelayanan tanpa diskriminasi telah dirasakan. Penilaian ini terbatas pada aspek perlakuan terhadap konsumen dan tidak berarti seluruh aspek pelayanan serta	Optimal pada aspek nondiskriminasi berdasarkan keterangan informan

		memesan makanan.	informasi produk telah terpenuhi.	
8.	Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai (Pasal 4 huruf h)	Rudy selaku penilik usaha seblak menyatakan bahwa kesalahan pesanan dapat dikomunikasikan untuk membicarakan penggantian. Edo selaku pemilik usaha mi ayam bersedia mengganti makanan apabila kesalahan berasal dari pihak penjual. Arin dan Riska tidak mendapatkan balasan atas keluhannya.	Ada penjual yang menyatakan bersedia melakukan penggantian. Pengalaman konsumen menunjukkan bahwa keluhan tidak selalu ditanggapi dan belum membuktikan bahwa konsumen yang dirugikan benar-benar memperoleh kompensasi atau penggantian.	Belum optimal
9.	Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	Doni, Rudy, dan para penjual informan lainnya menyatakan bahwa produk yang diteliti belum memiliki sertifikasi halal.	Belum adanya sertifikat halal menjadi temuan penting yang perlu diperiksa berdasarkan kewajiban	Belum optimal dari sisi kepastian informasi; kepatuhan hukum perlu dinilai

	lainnya (Pasal 4 huruf i)	Informasi bahan dapat diperoleh melalui penjelasan penjual, tetapi status sertifikasi perlu dibedakan dari keterangan komposisi	sertifikasi dan tahapan penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memerlukan informasi yang jelas mengenai status sertifikasi. Ketiadaan sertifikat tidak otomatis membuktikan bahwa makanan tersebut haram.	berdasarkan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan tabel tersebut, pemenuhan hak konsumen muslim dalam praktik penjualan makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen belum sepenuhnya optimal. Dari sembilan hak konsumen yang dianalisis, hak atas pelayanan tanpa diskriminasi dapat dinilai telah terpenuhi berdasarkan pengalaman informan yang diwawancarai. Pemenuhan hak lainnya masih menghadapi kendala, terutama pada kesesuaian pesanan, kualitas makanan, tanggapan terhadap keluhan, dan keterbukaan informasi mengenai status sertifikasi halal.[130]

[130] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Permasalahan yang paling berkaitan dengan fokus skripsi ditemukan pada hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi menu dan harga telah tersedia, sedangkan informasi bahan makanan sering kali baru diperoleh ketika konsumen bertanya. Penjual yang diwawancarai menyatakan bahwa produk mereka belum memiliki sertifikat halal. Keadaan tersebut menunjukkan perlunya informasi yang lebih transparan mengenai status sertifikasi halal agar konsumen tidak menganggap keterangan bahan makanan sebagai pengganti sertifikat halal.

Penilaian terhadap hak konsumen juga harus memperhatikan perbedaan antara hak yang sudah tersedia secara formal dan hak yang benar-benar terpenuhi dalam praktik. Adanya fasilitas pemesanan, saluran komunikasi, atau kesediaan penjual untuk mengganti pesanan belum membuktikan bahwa seluruh konsumen telah memperoleh perlindungan secara memadai.[131] Pengalaman Arin dan Riska selaku konsumen menunjukkan bahwa saluran komunikasi belum selalu menghasilkan penyelesaian ketika keluhan tidak ditanggapi. Kesimpulan ini terbatas pada pengalaman para informan dalam penelitian dan tidak dapat langsung digeneralisasi kepada seluruh penjual maupun konsumen ShopeeFood di Kecamatan Kajen. Penilaian mengenai kewajiban sertifikasi halal setiap pelaku usaha juga perlu disesuaikan dengan peraturan,

[131] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kategori usaha, jenis produk, dan tahapan kewajiban yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tanggung jawab pelaku usaha elevan dengan ShopeeFood karena konsumen mengandalkan informasi dalam aplikasi untuk memutuskan pembelian tanpa memeriksa makanan secara langsung.[132] Pelaku usaha tidak boleh menyatakan atau menimbulkan kesan bahwa produknya telah bersertifikat halal apabila sertifikat tersebut belum dimiliki. [133] Konsumen juga tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa produk pasti haram hanya karena sertifikatnya belum tersedia. Pembedaan ini penting agar perlindungan konsumen dilaksanakan secara adil, berdasarkan fakta produk dan ketentuan hukum yang berlaku.[134]

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu menyampaikan informasi produk secara benar, memastikan kesesuaian makanan dengan pesanan, dan menyelesaikan kerugian atau ketidaksesuaian sesuai ketentuan hukum. [135] Tanggung jawab tersebut harus dijalankan sejak informasi produk ditampilkan sampai pesanan diterima konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan

[132] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 2 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

[133] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[134] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[135] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen, ditemukan adanya beberapa bentuk ketidaksesuaian dalam transaksi, seperti makanan yang diterima berbeda dengan tampilan pada aplikasi, makanan yang diterima dalam kondisi tidak baik, serta pesanan yang tidak lengkap. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan barang yang diterima konsumen.

Praktik di Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa konsumen mengandalkan informasi pada aplikasi dan keterangan penjual untuk mengetahui produk yang akan dibeli. Sejumlah produk belum memiliki sertifikasi halal, sedangkan informasi yang diperoleh konsumen lebih banyak berkaitan dengan bahan makanan. Kondisi ini berkaitan dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 7 huruf b, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Penjual perlu menjelaskan status sertifikasi halal secara terbuka dan tidak memberikan kesan bahwa produk telah bersertifikat apabila kenyataannya belum. [136]

Pasal 7 huruf a dan c undang-undang No. 8 Tahun 1999, juga berkaitan dengan praktik pelayanan penjual. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsumen yang menyampaikan keluhan mengenai pesanan, tetapi tidak memperoleh balasan dari restoran. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan keluhan perlu diperbaiki agar konsumen mendapatkan

[136] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pelayanan yang patut. Pengalaman konsumen menerima makanan yang berbeda dari foto, makanan yang sudah basi, dan pesanan yang kurang berkaitan dengan kewajiban menjaga mutu produk sebagaimana Pasal 7 huruf d.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf f dan g mengatur kewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian sesuai keadaan yang diatur dalam undang-undang apabila konsumen mengalami kerugian atau menerima produk yang tidak sesuai dengan perjanjian. Keluhan mengenai makanan yang berbeda dari pesanan, jumlah yang kurang, atau kondisi makanan yang tidak layak perlu ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan tanggung jawab pihak terkait. Ketiadaan sertifikasi halal saja tidak otomatis membuktikan adanya kerugian materiil, tetapi konsumen tetap berhak memperoleh informasi yang benar dan dapat mengajukan pengaduan apabila terdapat dugaan pelanggaran.[137]

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam praktik ShopeeFood di Kecamatan Kajen masih perlu diperkuat, terutama dalam hal keterbukaan informasi status sertifikasi halal, kesesuaian produk, dan tanggapan terhadap keluhan konsumen. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen agar transaksi tidak hanya memberikan kemudahan pemesanan, tetapi juga menjamin informasi yang memadai dan penyelesaian yang patut ketika terjadi permasalahan

[137] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen melakukan transaksi melalui ShopeeFood dengan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi. Makanan yang diterima berbeda secara material dari informasi yang diberikan, konsumen mengalami kerugian karena keputusan pembeliannya didasarkan pada informasi yang tidak sesuai. Tanggung jawab pelaku usaha juga dapat dilihat dari cara penjual menangani keluhan konsumen. Pelaku usaha yang memberikan tanggapan, melakukan penggantian makanan, atau memberikan penyelesaian terhadap pesanan yang bermasalah menunjukkan adanya upaya memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen. Keluhan konsumen tidak memperoleh tanggapan, maka perlindungan yang seharusnya diterima konsumen menjadi kurang efektif.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Hak Konsumen Muslim

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli harus memenuhi rukun dan persyaratan akad. Pasal 56 KHES menyebutkan unsur-unsur jual beli, sedangkan Pasal 76 mengatur persyaratan objek jual beli, termasuk bahwa objek harus halal, diketahui oleh pembeli, dan dapat diserahkan. Ketentuan tersebut relevan dengan transaksi makanan melalui ShopeeFood karena konsumen menentukan pilihan berdasarkan informasi yang tersedia dalam aplikasi. Kejelasan objek menjadi penting agar makanan yang dibeli sesuai dengan apa yang dipahami dan disepakati oleh para pihak.

Ketiadaan sertifikat halal perlu dianalisis secara hati-hati dalam hukum ekonomi syariah. Sertifikat halal merupakan bukti formal mengenai status halal produk, sedangkan penilaian apakah bahan atau proses tertentu

halal atau haram memerlukan dasar faktual yang memadai. Produk yang belum bersertifikat tidak otomatis dapat dinyatakan haram. Bagi konsumen muslim, tidak adanya sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status halal produk. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya informasi yang transparan agar konsumen dapat mempertimbangkan pilihannya sesuai keyakinan dan kebutuhan.[138]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memperoleh kemudahan dalam memilih dan memesan makanan melalui ShopeeFood, tetapi masih ditemukan persoalan mengenai kesesuaian pesanan, penanganan keluhan, dan keterbukaan informasi mengenai status sertifikasi halal. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana praktik transaksi telah mencerminkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penilaian ini tidak berarti bahwa seluruh transaksi yang dilakukan tanpa sertifikasi halal otomatis tidak sah menurut syariah. Analisis perlu memperhatikan kondisi bahan dan proses pengolahan, kejelasan informasi, pemenuhan kewajiban hukum, serta perilaku para pihak selama transaksi berlangsung, antara lain:[139]

1. Prinsip Keadilan

 Prinsip keadilan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak dipenuhi secara seimbang. Dalam transaksi jual beli, penjual berhak memperoleh pembayaran atas makanan yang dijual, sedangkan

[138] Zainul Arifin, "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal Non-Sertifikasi di Marketplace Digital", *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 4, No. 1 (2025).

[139] Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

konsumen berhak menerima produk sesuai dengan pesanan dan memperoleh informasi yang benar mengenai produk tersebut. Keseimbangan itu tidak akan tercapai apabila penjual hanya berorientasi pada penerimaan pesanan tanpa memperhatikan kesesuaian produk, atau apabila konsumen mengalami masalah tetapi tidak memperoleh penanganan yang patut. Perspektif keadilan, keadaan tersebut menuntut penjual untuk menanggapi keluhan dan memberikan penyelesaian sesuai tanggung jawabnya apabila terbukti terjadi ketidaksesuaian. Penjual perlu menyampaikan informasi secara terbuka agar konsumen mempunyai kesempatan yang seimbang untuk mempertimbangkan produk sebelum membeli. Penerapan prinsip keadilan dalam praktik ShopeeFood di Kecamatan Kajen masih perlu diperkuat, terutama pada aspek kesesuaian produk, penanganan keluhan, dan transparansi status sertifikasi halal.

2. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

 Prinsip kejujuran dan transparansi menuntut para pihak memberikan keterangan yang benar mengenai objek transaksi dan tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Transaksi makanan melalui ShopeeFood, prinsip ini berkaitan langsung dengan informasi nama menu, foto, harga, bahan makanan, kondisi produk, dan status sertifikasi halal. Konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan informasi yang tersedia sebelum makanan diterima, sehingga kejujuran penjual memiliki kedudukan penting dalam membentuk kepercayaan. Sejumlah produk status sertifikasi halal belum menjadi informasi yang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen melalui aplikasi. Keadaan

tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi mengenai produk belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Penjual memberikan klaim yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau sengaja menyembunyikan informasi penting, tindakan tersebut bertentangan dengan tuntutan kejujuran dalam muamalah. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengambil keputusan berdasarkan keadaan produk yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kepercayaan pribadi.[135]

3. Prinsip Kerelaan (*Ridha*)

 Prinsip kerelaan (*ridha*) menghendaki agar transaksi berlangsung berdasarkan persetujuan para pihak tanpa paksaan. Transaksi elektronik tetap dapat mencerminkan kerelaan sepanjang kesepakatan dibentuk berdasarkan informasi yang memadai dan tidak diperoleh melalui penipuan atau penyamaran keadaan produk. Praktik di Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa konsumen memilih makanan berdasarkan keterangan yang ditampilkan dalam aplikasi dan informasi tambahan yang diberikan penjual. Status sertifikasi halal belum dijelaskan secara terbuka, persetujuan konsumen memang dapat terjadi secara formal, tetapi dasar pengambilan keputusannya belum tentu didukung oleh informasi yang lengkap. Konsumen yang membeli karena mengenal penjual atau mengetahui bahan makanan mungkin merasa yakin terhadap produk tersebut, tetapi keyakinan itu berbeda dari persetujuan yang dibuat setelah memperoleh penjelasan lengkap mengenai status sertifikasinya. Penerapan prinsip *ridha* dalam transaksi ShopeeFood di Kecamatan Kajen perlu diperkuat

dengan penjelasan status sertifikasi halal sebelum pembayaran dilakukan.[140]

4. Prinsip Menghindari *Gharar*

 Prinsip menghindari *gharar* menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan menghindari ketidakpastian yang berlebihan mengenai objek, sifat, atau keadaan yang diperjanjikan. Transaksi makanan melalui ShopeeFood, kejelasan objek transaksi meliputi jenis makanan, variasi menu, harga, jumlah pesanan, kondisi produk, serta informasi lain yang diperlukan konsumen untuk memahami barang yang dibeli. Informasi tersebut semakin penting karena konsumen tidak dapat memeriksa makanan secara langsung sebelum melakukan pemesanan.

 Penerapan prinsip menghindari *gharar* dalam praktik ShopeeFood di Kecamatan Kajen dapat diperkuat melalui deskripsi menu yang sesuai dengan produk sebenarnya, informasi jumlah dan variasi pesanan yang jelas, serta keterangan status sertifikasi halal yang mudah dipahami. Penjual juga perlu memastikan bahwa makanan yang dikirim sesuai dengan pesanan dan layak dikonsumsi. Langkah tersebut membantu mengurangi ketidakpastian sebelum transaksi dan mencegah timbulnya masalah setelah makanan diterima.

5. Prinsip Menghindari Riba

 Prinsip menghindari riba menghendaki agar transaksi terbebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Jual beli makanan melalui ShopeeFood, prinsip ini berkaitan dengan kejelasan harga dan mekanisme

[140] Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

pembayaran serta larangan memasukkan unsur riba ke dalam hubungan transaksi. Konsumen dan penjual perlu memahami nilai pembayaran yang disepakati, sedangkan setiap biaya layanan harus disampaikan secara jelas sesuai mekanisme yang berlaku. Relevansi prinsip menghindari riba dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan harga dan ketentuan pembayaran yang jelas serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. [141]

6. Prinsip Tanggung Jawab dan Amanah

 Prinsip tanggung jawab dan amanah menghendaki agar setiap pihak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Transaksi di ShopeeFood, penjual bertanggung jawab menyiapkan makanan sesuai pesanan, menjaga kelayakan produk, memberikan informasi yang benar, dan menanggapi keluhan secara patut. Konsumen juga berkewajiban melaksanakan kesepakatan pembayaran sesuai ketentuan transaksi.

 Praktik di Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa masih terdapat pengalaman konsumen menerima makanan yang berbeda dari foto, makanan yang sudah basi, dan pesanan yang kurang. Pengalaman Riska yang menyampaikan bahwa restoran tidak membalas pesannya juga memperlihatkan bahwa penanganan keluhan merupakan bagian penting dari tanggung jawab

[141] Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

penjual. [142] Ketidaksesuaian terbukti terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak yang bertanggung jawab, penyelesaian yang layak perlu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap amanah tidak hanya terlihat ketika pesanan diterima, tetapi juga ketika penjual bersedia memperbaiki masalah yang muncul setelah transaksi.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penjualan makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen telah menunjukkan adanya upaya memenuhi sebagian prinsip hukum ekonomi syariah, terutama melalui komunikasi antara penjual dan konsumen serta penyelesaian ketidaksesuaian pesanan. Asspek kejelasan objek dan keterbukaan mengenai status halal masih perlu ditingkatkan. Praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen muslim yang optimal karena perlindungan tidak cukup hanya dilakukan setelah masalah muncul, tetapi juga harus diwujudkan melalui informasi yang jujur dan memadai sebelum akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Muslim dalam transaksi makanan melalui ShopeeFood tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya sertifikasi halal, tetapi juga dari bagaimana pelaku usaha menjalankan akad secara jujur, amanah, dan terbuka. Sertifikasi halal memberikan kepastian formal mengenai status halal produk, sedangkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa proses transaksi juga harus

[142] Riska Konsumen ShopeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

terbebas dari penipuan, ketidakjelasan, dan tindakan yang merugikan salah satu pihak.[143]

Secara keseluruhan, perlindungan hak konsumen muslim dalam transaksi makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi, pemenuhan ketentuan jaminan produk halal sesuai kategori usaha dan masa penerapannya, serta tanggung jawab pelaku usaha atas ketidaksesuaian produk. Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim yang membeli makanan tanpa sertifikasi halal melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen pada dasarnya telah tersedia melalui hak konsumen atas informasi, hak untuk menyampaikan keluhan, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai status halal produk karena seluruh pelaku usaha yang menjadi informan penelitian belum memiliki sertifikasi halal.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, transaksi makanan tanpa sertifikasi halal tidak dapat secara otomatis dinyatakan tidak sah atau produknya haram. Keabsahan transaksi tetap harus dilihat dari objek yang diperjualbelikan, terpenuhinya ketentuan akad, adanya kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan yang merugikan. Pelaku usaha mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan kondisi produk secara jujur, termasuk mengenai status sertifikasi halal, sehingga konsumen Muslim dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan transaksi dapat berlangsung secara adil sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi

[143] Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

Syariah.[144]

[144] Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak konsumen Muslim tanpa sertifikasi halal di ShopeeFood perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kajen, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim yang membeli produk makanan tanpa sertifikasi halal melalui platform ShopeeFood di Kecamatan Kajen pada praktiknya berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk yang dibeli. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang tersedia pada ShopeeFood umumnya berupa nama makanan, foto, harga, dan keterangan singkat mengenai produk. Informasi mengenai bahan makanan dan status sertifikasi halal belum selalu dicantumkan secara lengkap. Beberapa pelaku usaha yang menjadi informan penelitian juga menyatakan bahwa produk makanan yang dijual melalui ShopeeFood belum memiliki sertifikasi halal. Konsumen yang membutuhkan informasi tambahan mengenai bahan maupun kehalalan produk dapat menanyakannya secara langsung kepada penjual. Selain persoalan informasi halal, ditemukan pula pengalaman konsumen berkaitan dengan ketidaksesuaian pesanan dan ketersediaan menu. Konsumen menyampaikan keluhan kepada penjual dan penyelesaian dilakukan melalui komunikasi, termasuk penggantian makanan apabila terdapat ketidaksesuaian pesanan. Pemenuhan hak konsumen dalam praktik penjualan makanan melalui ShopeeFood di Kecamatan Kajen masih sangat

bergantung pada informasi yang dicantumkan dalam aplikasi dan keterbukaan penjual dalam memberikan informasi tambahan kepada konsumen.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak konsumen Muslim tanpa sertifikasi halal di ShopeeFood Kecamatan Kajen, menunjukkan bahwa transaksi jual beli makanan melalui ShopeeFood pada dasarnya merupakan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, keterbukaan, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Konsumen Muslim memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai makanan yang akan dikonsumsi, terutama mengenai bahan dan status kehalalannya. Informasi produk disampaikan secara jelas dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, konsumen memiliki dasar yang lebih memadai untuk menentukan pilihan dalam melakukan transaksi. Keterbatasan informasi mengenai produk maupun ketidaksesuaian antara informasi dengan barang yang diterima dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi dan berpotensi merugikan konsumen. Pemenuhan informasi mengenai produk dan kehalalannya merupakan bagian penting dalam mewujudkan transaksi makanan melalui ShopeeFood yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran antara lain bagi pelaku usaha makanan di ShopeeFood, diharapkan dapat

memberikan informasi produk secara lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi tersebut tidak hanya mengenai nama dan harga makanan, tetapi juga dapat mencakup bahan yang digunakan serta status sertifikasi halal produk. Bagi pelaku usaha yang produknya belum memiliki sertifikasi halal, informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara jelas kepada konsumen sehingga konsumen Muslim dapat menentukan pilihannya dengan lebih mudah.

Bagi konsumen Muslim, diharapkan lebih memperhatikan informasi produk sebelum melakukan pemesanan makanan melalui ShopeeFood. Informasi mengenai bahan atau status halal suatu produk belum tersedia, konsumen dapat menanyakannya terlebih dahulu kepada penjual. Konsumen juga sebaiknya memeriksa kembali kesesuaian makanan yang diterima dengan pesanan dan menyampaikan keluhan apabila terdapat produk yang tidak sesuai.

Bagi penyedia layanan ShopeeFood, diharapkan dapat terus meningkatkan penyediaan informasi produk makanan pada platform, khususnya informasi yang berkaitan dengan status halal dan keterangan penting mengenai produk. Kejelasan informasi pada halaman produk dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang membahas perlindungan konsumen Muslim dalam transaksi makanan berbasis digital. Penelitian berikutnya dapat memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji aspek lain dalam transaksi makanan melalui platform digital sehingga pembahasan

mengenai perlindungan konsumen Muslim dapat dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Pratiwi Susanty, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Andre LAW Jurnal,* Vol. 3 No. 2 (2024).

Adi Ahdiat. "Pertumbuhan Penjualan ShopeeFood di Indonesia 2021-2024" *Kadata,* 13 Maret 2025. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67d270fe7d7dd/pertumbuhan-penjualan-shopeefood-di-indonesia-2021-2024

Agus Suwandono dan Rafan Darodjat, "Peningkatan Pemahaman Hak Konsumen atas Informasi Produk dalam Transaksi E-Commerce dalam Mewujudkan Pelindungan Konsumen," *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2025).

Ahmad Fikri, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Ahmad Ulil Albab Al Umar, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, Dessy Fitria, Alfia Miftakhul Jannah, dan Yusvita Nena Arinta, "Pengaruh Label Halal Dan Tanggal Kadaluwarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.* Vol. 3 No. 1 (2020).

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Anak Agung Putu Agung, dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif* (Bali : CV. Noah Aletheia, 2019).

Anisa Putri, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM Kuliner di Daerah,"*Jurnal Pengabdian*

Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2023.

Arin Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi,* vol. 3, 2023.

Aris Firman Hidayat, Rosalina Elsina Latumahina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood". *Bureaucracy ournal*, vol. 2 no. 1.

Arizqiya Nurfattah, Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Mufti Afif, Dan Mohammad Zen Nasrun Fajri, "paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradin Dalam Akad Jual-Beli)," *El-Khaffi: Journal Of Islamic Economics,* Vol. 5, No. 1 (2024).

Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen Dalam Angka 2025

Bintang Firmansyah, Syihabudin, dan Muhamad Fakhrudin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dalam Layanan Shopeefood pada Aplikasi Shopee", *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 3 (2025).

Bps-statistics Pekalongan Regency, "Volume 38, 2026," 2026.

Budi Santoso, "Tanggung Jawab Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Informasi Produk," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021.

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001).

Citra Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 10 September 2026.

Dedi Prasetyo, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim dalam E-Commerce," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.

Desy Pemilik Usaha Dimsum Nagih, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026

Devina Salsabila Dan Thasya Audina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Penawaran Barang Dari Pelaku Usaha Yang Tercantum di Media Sosial", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 6, No. 1 (2026).

Doni Pemilik Usaha Kebab, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 5 September 2026.

Edo, Pemilik Usaha Mi Ayam Miyago, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026.

Elsa Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 8 September 2026.

Fadilah, Rahma Amalia, dkk, (2025). Analisis Peran dari Digitalisasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis.*

Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, "Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee.*"* *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2 No. 7 (2021).

Fika Nadila, Muhammad Ismail, dan Agustina Mutia. "Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing (Studi pada Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III". *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 3 (2024).

Filla Roudhotul Jannah Dan Ratnasari Fajariya Abidin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Facebook Perspektif Maslahah Mursalah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2025).

Gini Gaussian, Ai Roviyana. "Tinjauan Hukuam Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut)", *Jurnal JHESY*, Vol. 2 No. 1, (2023).

Hartini, Malahayatie. "Implikasi Sertifikasi Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam.* Vol. 1 No. 2 (2024).

Heni Julaika Putri, Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Tambusai.* Vol. 9 No. 2 (2025).

Iis Sholiehah, "Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi GrabFood: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Perspektif UU No.8/1999 Dan Fatwa MUI (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang), *skripsi,* Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Irfan Mujahidin, Iskandar Sulaeman, (2025). Pengarus Integrasi Konten Digital Terhadap Niat Sertifikasi Halal Wirausahawan Muslim di Era Informasi Digital: Survei Pada Wirausahawan Muslim UMKM Karawang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(2).

Janus Sidabalok. "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Cetakan III.

Keputusan Kepala Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal

Laila Fitriani, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Makanan Melalui Aplikasi Pesan Antar Online di Wilayah Pekalongan," *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023

Mahayani, S., Zuhairi, A., & Saleh, M. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Commerce Law*, 2(1), 2022.

Maria Ulfa. "Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi ShopeeFood Dalam Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, Vol.1, No. 1 (2023).

Mastuki, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," Opini: Kementerian Agama RI

Mhd Alawik Btr Dan Zulham, "Kewajiban Transparansi Informasi Halal Pada Platform Digital ShopeeFood". *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences,* Vo;. 6, No.. 1 (2025).

Moh. Afif, Nasrudin, dan Nadia, "Implementasi Prinsip

Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Qardh di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Masa Pandemi Covid-19).” *Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 1 (2022)..

Mohammad Mujadid Mahmud dan Muhammad Hipni. *“Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur Shopeefood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,”* Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law, Vol. 1, no. 4 (2022).

Muh. Rajib. “Terbentuknya Akad (Kontrak) : Rukun Dan Syarat Akad”. *Jurnal Ilmiyah*. Vol. 6 No. 3(2025).

Muhamad Fikri Ali Gufron. “Analisis *Self Declare* Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *E-Commerce* Makanan Dan Minuman Terhadap Kehalanan Produk Persfektif Maqasid Syari’ah”. *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025.

Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, Dan Yolanda Evrie Elfayanti, ”Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance ; Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy”. *Az-Zaqra’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025).

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 2 (2020).

Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 8 No. 1, (2017).

Nafilatuz Zahra, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, Novita Nurus Sa'adah. "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)". *Jurnal Studi Islam Indonesia*. Vol. 2, No. 2 (2024).

Nanda Misbahul Humam, Rohman Maulana, Fathurohman, Ainul Yaqin. "Perlindungan Konsumen Muslim di Marketplace: Urgensi Transparansi Sertifikat Halal Digital (Studi pada Shopee)". *Jurnal Of Sharia Economic.* Vol. 8, No. 2 (2025).

Nasrudin dan Nina Nursari, "Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*," Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025).

Nasrudin Nasrudin et al., "Quranic Interpretation of Halal Food And Its Implementation In The Economic Development of Shari'a," ISLAMICA *: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 7, no. 1 (2023).

Nasution, A. H. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat). *Jurnal Landraad*, 2(2) 2023.

Nurlela, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, dan Abd. Hamid Haris, "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar." *Indonesian Juournal Of Legality Of Law*, Vol. 2, No. 2 (2020).

Nurul Huda, "Analisis Yuridis Terhadap Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Halal di Pasar Digital," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam

Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Rahmadi Indra Tektona. "Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Jurnal Hukum Islam.* Vol. 9 No. 1, (2021).

Ralang Hartati. *"Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*". *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1.

Riska Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 12 September 2026.

Rizky Ramadhan, "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Peredaran Produk Tanpa Label Halal," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 3, 2022.

Robinson, Elisabeth Tapian Nauli Gultom, dan Tio Bennita Br Simbolon, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di Marketplace Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6, No. 4 (2025)..

Roso Jati Kusumo, Yohani, Teguh Purwan. "Pengaruh Rating, Kemudahan Penggunaan Aplikasi, E-Service Quality Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Online ShopeeFood". *Skripsi.* Universitas Muhamadiyah Pekajangan Pekalongan, 2025.

Rudy Pemilik Usaha Seblak, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 13 September 2026.

Sakinah, H. "Efektifitas sertifikat P-IRT dalam meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM di Martajash untuk memperluas Peredaran Pasar, OIKOS".

Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, vol. 9 No. 2 (2025).

Salma Suroyya Yuniati dan Muthia Sakti*, "Mobile-Based Halal Food Information Transparency and Legal Implications For Muslim Comprative Study: An Indonesia-Japan Comprative Study*," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 2 (2026).

Sawalni Sawalni, "Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah terhadap Aplikasi Shopee Food dan GoFood," *Equality Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2025)..

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, *Gramedia Widiasarana,* Jakarta, 2006.

Sindi Konsumen ShopeeFood, diwawancarai oleh Pasya Ardina, 8 September 2026.

Siti Ena Aisyah Simbolon, dan Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia*." Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 1 (2024).

Siti Nur Kholifah dan Indra Yuliawan*,* "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Informasi Suatu Produk Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang*, Vo;. 23, No. 3 (2025).

Sudjana, "Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vil. 4 No. 1 (2020).

Sugiyono, "*Memahami Penelitian*", (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h.2

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*

(Bndung: Alfabeta, 2014).

Switly, *"*Aspek Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Penyedia Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*." Lex Et Societati*, Vol. 7, No. 1 (2019)

Syabani, Abdul Hapiz Mursidin, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce: Tinjauan Regulasi dan Sosial. *Journal on Islamic Studies*, 1(3)

Tri Yana. "Perlindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Makanan Halal pada Aplikasi ShopeeFood". *Jurnal Hukum Islam.* Vol 9, No. 2 (2025).

Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2020).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19.

Vinka Indriani Susanto dan Alexander. "Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Layanan, dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Layanan ShopeeFood Di Kota Tanggerang*." NIKAMBI : Jurnal Ekonomi dan Bisni*s, Vol. 2, No. 2 (2023).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV,

(Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

Wakhidatul Mubarokah dan Titis Lintang Pratiwi, "A Legal Accountability of Merchants for the Inclusion of Halal Claims on Food Delivery Platforms," *Halal International Journal of Walisongo Halal Center*, Vol. 2, No. 2 (2025).

Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia". *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 (2020).

Yoshi Aprilia dan Mira Purnamasari Safar, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada UMKM di Telukjambe Kabupaten Karawang," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Yuda Pemilik Usaha *One Chiken,* diwawancarai oleh Pasya Ardina, 3 September 2026.

Zainul Arifin, "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal Non-Sertifikasi di Marketplace Digital", *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 4, No. 1 (2025).

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Pasya Ardina
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan, 05 November 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Sinangohprendeng RT 04 RW 03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
No. HP	: 0815-4827-4613

Riwayat Pendidikan :

2010 – 2016 : SDN 02 SINANGOHPRENDENG

2016 – 2019 : SMP N 04 KAJEN

2019 – 2022 : SMA N 01 KAJEN

2022 – 2026 : UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pasya Ardina
NIM : 10222109
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : pasya.ardina@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 081548274613

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA SERTIFIKASI HALAL DI SHOPEEFOOD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN KAJEN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2026



Pasya Ardina